

**PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS  
TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA DALAM PENGGUNAAN SOFTWARE  
BAJAKAN (PERSPEKTIF FIKIH HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL)**



Oleh:

**Razindido Hibatullah**

NIM: 22421096

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama  
Islam Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2026**

**PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS  
TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA DALAM PENGGUNAAN SOFTWARE  
BAJAKAN (PERSPEKTIF FIKIH HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL)**



Oleh:

**Razindido Hibatullah**

NIM: 22421096

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama  
Islam Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2026**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Razindido Hibatullah  
NIM : 22421096  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Pemahaman Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia dalam Penggunaan Software Bajakan (Perspektif Fikih Hak Kekayaan Intelektual)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penyusun buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan.

Yogyakarta, 2 Juni 2026



Razindido Hibatullah

## LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaii@uii.ac.id  
W. fiaii.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 02 Juli 2026  
Judul Tugas Akhir : Pemahaman Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri  
Universitas Islam Indonesia dalam Penggunaan Software  
Bajakan (Perspektif Fikih Hak Kekayaan Intelektual)  
Nama : RAZINDIDO HIBATULLAH  
Nomor Mahasiswa : 22421096

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI

**Ketua/Pembimbing**  
Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

**Penguji 1**  
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

**Penguji 2**  
Saiful Aziz, S.H., M.H.

(.....)  
(.....)  
(.....)

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Fakultas Ilmu Agama Islam



*Asmuni*  
Asmuni, MA

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Juni 2026 M  
22 Dzulhijjah 1447 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Ketua Program studi  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 105/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/II/2026 pada tanggal 11 Februari 2026 M, 23 Sya'ban 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Razindido Hibatullah  
Nomor Mahasiswa : 22421096

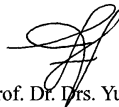
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2025/2026  
Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia dalam Penggunaan Software Bajakan (Perspektif Fikih Hak Kekayaan Intelektual)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya sudah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M. Ag.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi Berjudul : **Pemahaman Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas  
Islam Indonesia dalam Penggunaan Software Bajakan  
(Perspektif Fikih Hak Kekayaan Intelektual)**  
Ditulis Oleh : Razindido Hibatullah  
NIM : 22421096  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal  
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 2 Juni 2026

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ṣa   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| خ | Kha    | Kh | ka dan ha                   |
| د | Dal    | d  | De                          |
| ذ | Žal    | ž  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra     | r  | er                          |
| ز | Zai    | z  | zet                         |
| س | Sin    | s  | es                          |
| ش | Syin   | sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad    | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain   | g  | ge                          |
| ف | Fa     | f  | ef                          |
| ق | Qaf    | q  | ki                          |
| ك | Kaf    | k  | ka                          |
| ل | Lam    | l  | el                          |
| م | Mim    | m  | em                          |
| ن | Nun    | n  | en                          |
| و | Wau    | w  | we                          |
| ه | Ha     | h  | ha                          |
| ء | Hamzah | ‘  | apostrof                    |
| ي | Ya     | y  | ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | a           | a    |
| ِ          | Kasrah | i           | i    |
| ُ          | Dammah | u           | u    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| َ...ي      | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| َ...و      | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...إ...   | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| ى...       | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| و...       | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- |              |            |
|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ  | ar-rajulu  |
| - الْقَلَمُ  | al-qalamu  |
| - الشَّمْسُ  | asy-syamsu |
| - الْجَلَالُ | al-jalālu  |

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                               |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- |   |                            |                                               |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------|
| - | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ    | Allaāhu gafūrun rahīm                         |
| - | لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an |

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## MOTTO

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.”*

— Q.S. Al-Baqarah (2): 188<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

## ABSTRAK

### **Pemahaman Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia dalam Penggunaan Software Bajakan (Perspektif Fikih Hak Kekayaan Intelektual)**

**Razindido Hibatullah**

Perkembangan teknologi digital meningkatkan kebutuhan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Islam Indonesia (UII) terhadap *software* akademik. Namun, tingginya harga lisensi mendorong maraknya penggunaan *software* bajakan di kampus. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan terkait pemahaman mahasiswa terhadap fikih Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam tindakan pembajakan *software*. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa FTI UII terhadap fikih HKI dalam fenomena pembajakan *software* serta menganalisis relevansinya dengan realitas penggunaan di lapangan. Data kuesioner diperoleh dari 57 responden melalui *Google Form* skala Likert yang dibagi dalam tiga dimensi: Pengetahuan, Wawasan, dan Perspektif. Data tersebut diperdalam melalui wawancara bersama 5 informan bulan April 2026, lalu ditelaah menggunakan analisis kualitatif normatif-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, pemahaman mahasiswa FTI UII terhadap fikih HKI tergolong "sangat tinggi" pada seluruh dimensi, di mana mereka memahami tindakan membajak *Software* melanggar hak cipta yang keberadaannya dilindungi fikih HKI. Kedua, pemahaman yang tinggi tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam diri, sehingga tindakan nyata mahasiswa belum selaras dengan tingginya pemahaman fikih HKI mereka. Praktik pembajakan tetap terjadi melalui normalisasi di lingkungan akademik dan mahasiswa tidak merasa bersalah akan hal tersebut. Penelitian ini menyimpulkan adanya kesenjangan (*gap*) antara aspek pemahaman moral-teoritis dengan realitas perilaku penggunaan *software* secara legal sesuai prinsip fikih HKI.

Kata Kunci: *Fikih, Hak Kekayaan Intelektual, Pembajakan Software, Pemahaman.*

## ABSTRACT

### **The Understanding of Students at the Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia, on the Use of Pirated Software (From the Perspective of Fiqh on Intellectual Property Rights)**

**Razindido Hibatullah**

Advances in digital technology have led to an increased need for academic software among students at the Faculty of Industrial Technology (FTI) at Universitas Islam Indonesia (UII). However, the high cost of software licenses has driven the widespread use of pirated software on campus. This phenomenon raises questions regarding students' understanding of the Islamic jurisprudence (Fiqh) of intellectual property rights (IPR) in relation to software piracy. The objective of this study is to determine the level of understanding among FTI UII students regarding IPR jurisprudence in the context of software piracy and to analyze its relevance to actual usage in the field. Questionnaire data were collected from 57 respondents via a Google Form employing a Likert scale divided into three dimensions: Knowledge, Insight, and Perspective. The data were further explored through interviews with 5 informants in April 2026 and then analyzed through normative-juridical qualitative analysis. The findings revealed two main results. Firstly, FTI UII students' understanding of IPR Fiqh was classified as "very high" across all dimensions, signifying that they understand that software piracy constitutes a copyright infringement protected under IPR Fiqh. Secondly, this high level of understanding has not yet been fully internalized, resulting in students' actual behavior not aligning with their deep understanding of fiqh regarding intellectual property rights. Piracy continues to occur due to its normalization within the academic environment, and students do not feel guilty about it. This study concludes that there is a gap between theoretical moral understanding and the reality of legal software usage in accordance with the principles of intellectual property fiqh.

**Keywords:** *Fiqh, Intellectual Property Rights, Software Piracy, Understanding.*

July 8, 2026

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ،  
النَّاصِرِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ  
الْعَظِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad *ṣallallahu `Alaihi Wasallam*, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, di antaranya yakni:

1. Kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, khususnya Bapak Arif Patmainudin dan Ibu Sarimpi Lebdo Patitis. Terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya yang tiada tara.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Terima kasih karena telah berdedikasi dalam pengembangan Mahasiswa yang berakhlak dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan.
3. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. Terima kasih telah berkesempatan diajar langsung pada sesi mata kuliah tertentu.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag., selaku kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah). Terima kasih telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyusun karya tulis ini.

5. Bapak Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag., selaku dosen pembimbing. Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dan senantiasa mendampingi Penulis dari awal pembuatan hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu selaku para dosen mata kuliah. Terima kasih telah mendampingi serta membagikan ilmu dan pembelajaran semasa perkuliahan.
7. Sahabat JENSET yang selalu ada di kala Penulis membutuhkan ruang untuk berbagi tawa dan rasa. Terima kasih telah memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi.
8. Rekan-rekan seperjuangan Prodi AS 22. Terima kasih telah berjuang bersama sejak awal hingga penghujung semester tiba. Harapannya agar *ukhuwah* semakin terjalin sampai kapan pun.

Tiada balasan yang pantas kecuali dengan doa terbaik. Penulis layangkan doa untuk seluruh pihak agar selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan yang dijalani. Penulis menyadari bahwa karya tulis sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaannya. Penulis harap apa yang telah dilakukan selama proses penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah.

Yogyakarta, 2 Juni 2026

Razindido Hibatullah

## DAFTAR ISI

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                                | <b>iii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                               | <b>iv</b>    |
| <b>NOTA DINAS.....</b>                                       | <b>v</b>     |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                          | <b>vi</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>                | <b>vii</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                           | <b>xv</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                         | <b>xvi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                        | <b>xvii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>xx</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                    | <b>xxii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                                      | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....                                      | 3            |
| C. Tujuan Penelitian .....                                   | 4            |
| D. Manfaat Penelitian .....                                  | 4            |
| E. Sistematika Pembahasan.....                               | 6            |
| <b>BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI</b> | <b>8</b>     |
| A. Kajian Penelitian Terdahulu .....                         | 8            |
| B. Kerangka Teori .....                                      | 16           |
| 1. Konsep Fikih Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....         | 16           |
| 2. Konsep <i>Software Piracy</i> .....                       | 31           |
| 3. Konsep Pemahaman (Taksonomi Bloom) .....                  | 34           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                       | <b>38</b>    |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....                     | 38           |
| B. Sumber Data.....                                          | 40           |
| C. Seleksi Sumber.....                                       | 40           |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                              | 41           |

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| E. Teknik Analisis Data.....                                                                                          | 43        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                    | <b>44</b> |
| <b>A. Hasil Penelitian.....</b>                                                                                       | <b>44</b> |
| 1. Dimensi Pengetahuan.....                                                                                           | 46        |
| 2. Dimensi Wawasan .....                                                                                              | 48        |
| 3. Dimensi Perspektif/Sikap.....                                                                                      | 52        |
| <b>B. Pembahasan.....</b>                                                                                             | <b>55</b> |
| 1. Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Fikih HKI dalam<br>Fenomena Penggunaan <i>Software</i> Bajakan ..... | 55        |
| 2. Normalisasi Penggunaan <i>Software</i> Bajakan di Kalangan Mahasiswa....                                           | 63        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                             | <b>73</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                   | 73        |
| B. Saran .....                                                                                                        | 74        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                            | <b>76</b> |
| <b>LAMPIRAN I.....</b>                                                                                                | <b>1</b>  |
| <b>LAMPIRAN II.....</b>                                                                                               | <b>3</b>  |

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengkategorian Tingkat Pemahaman Mahasiswa, *44*

Tabel 2 Data Perolehan Nilai Dimensi Pengetahuan, *45*

Tabel 3 Data Perolehan Nilai Dimensi Wawasan, *48*

Tabel 4 Data Perolehan Nilai Dimensi Perspektif, *51*

Tabel 5 Rekapitulasi Perolehan Rata-Rata, *54*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan teknologi ke dalam hampir seluruh aspek kehidupan modern menciptakan tuntutan bagi setiap orang untuk mampu menguasainya. Salah satu ranah yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan akibat kemajuan ini adalah dunia pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, saat ini di dunia pendidikan mengenal istilah *e-learning*<sup>2</sup> yang menggunakan bantuan *software* dalam proses belajar mengajar. Peran teknologi telah berevolusi dari sekadar alat bantu menjadi medium utama yang menopang kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, penguasaan dalam mengoperasikan beragam *software* tersebut bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan telah menjadi sebuah keharusan mutlak bagi mahasiswa, terutama bagi mereka yang menempuh pendidikan di bidang teknik.

Dalam konteks Fakultas Teknologi Industri (selanjutnya akan disebut FTI) Universitas Islam Indonesia (selanjutnya akan disebut UII), penggunaan *software* telah terintegrasi secara erat dalam kurikulum pembelajaran. Berbagai aktivitas akademik seperti perancangan, simulasi, analisis data, dan manajemen proyek sangat bergantung pada penguasaan *software* tertentu. Untuk mencapai

---

<sup>2</sup> Juhriyansyah Dalle dkk., *Pengantar Teknologi Informasi* (PT Rajagrafindo Persada, 2020).

kompetensi akademik yang optimal, mahasiswa sering kali dituntut untuk memahami dan menggunakan beragam jenis *software* sesuai dengan kebutuhan mata kuliah dan proyek akademik yang dijalani.

Namun demikian, realitas akademik tersebut dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap *software* berlisensi resmi. Sebagian besar *software* yang digunakan dalam bidang teknik bersifat komersial dan memiliki biaya lisensi yang relatif tinggi. Sebagai contoh, lisensi resmi *Solidworks* paling murah adalah \$60 USD atau sekitar Rp.1.000.000 per tahun.<sup>3</sup> Bagi mahasiswa, tentunya angka ini memberatkan. Ketersediaan *software* berlisensi yang disediakan universitas pada dasarnya ditujukan untuk menunjang kegiatan perkuliahan, sementara kebutuhan eksplorasi dan pendalaman kompetensi secara mandiri sering kali memerlukan *software* tambahan yang bersifat komersial. Kondisi ini menjadikan isu penggunaan *software* tanpa lisensi resmi sebagai fenomena yang relevan untuk dikaji dalam lingkungan pendidikan tinggi.

Kesenjangan antara kebutuhan akademis dan keterbatasan akses legal inilah yang mendorong sebagian mahasiswa untuk mengambil jalan pragmatis. Demi mengejar keunggulan kompetensi dan memaksimalkan hasil pembelajaran, mereka memilih untuk memanfaatkan *software* ilegal yang diperoleh melalui praktik pembajakan di internet. Sebagai mahasiswa FTI yang secara akademik akrab dengan pemanfaatan *software* dalam kegiatan

---

<sup>3</sup> SolidWorks, "SOLIDWORKS for Students: 3D CAD Software for Education," SolidWorks, diakses 20 Mei 2026, <https://www.solidworks.com/product/students>.

pembelajaran, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana mereka memahami konsep Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya dalam skripsi akan disingkat menjadi HKI, dalam konteks fikih. Pemahaman ini menjadi penting sebagai bagian dari literasi akademik yang relevan dengan praktik penggunaan teknologi di bidang teknik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan dengan fokus pada tingkat pemahaman mahasiswa FTI UII terhadap fikih HKI, dalam konteks pembajakan *software*. Penelitian ini tidak difokuskan untuk menilai perilaku atau mengkaji faktor-faktor pendorong penggunaan *software* bajakan, melainkan untuk menggambarkan sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai status hukum dan prinsip fikih HKI yang berkaitan dengan *software*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran akademik yang objektif mengenai pemahaman fikih HKI di kalangan mahasiswa FTI UII sebagai bagian dari upaya penguatan literasi keislaman di era digital.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia dalam memahami konsep fikih HKI dalam fenomena pembajakan *software*?

2. Bagaimana analisis fikih HKI terhadap relevansi antara tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia dengan perilaku penggunaan *software* bajakan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut:

1. Menganalisis serta memetakan tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia terhadap status hak cipta pada *software* bajakan dalam perspektif fikih muamalah.
2. Untuk menjelaskan relevansi antara tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia dengan perilaku penggunaan *software* bajakan melalui pisau analisis fikih HKI.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam kajian keislaman kontemporer, khususnya dalam penerapan konsep fikih HKI terhadap isu modern di era digital, yaitu pembajakan *software*. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman mahasiswa FTI UII terhadap fikih HKI dalam konteks penggunaan *software*.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penghubung antara studi keislaman dan perkembangan teknologi informasi dengan menempatkan pemahaman fikih sebagai landasan konseptual dalam menghadapi persoalan HKI di lingkungan akademik. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi awal dan studi rintisan bagi akademisi serta peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa, baik pada institusi pendidikan Islam lainnya, fakultas yang berbeda, maupun dalam kajian fikih HKI terhadap isu-isu pelanggaran HKI di era digital.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi FTI UII sebagai sumber data empiris mengenai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap fikih HKI. Data tersebut dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan serta program edukasi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan visi keislaman universitas, seperti melalui penguatan literasi fikih HKI atau pengenalan alternatif *software* yang legal dan terjangkau. Selain itu, bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana reflektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akademik mengenai aspek fikih HKI dalam penggunaan *software*. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan sikap profesional yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, sehingga tidak hanya kompeten secara

teknis, tetapi juga memiliki integritas moral dalam menghadapi tantangan di era digital.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Penelitian disusun secara sistematis sebanyak 5 (lima) bab serta pembahasan yang runtut dan logis agar memudahkan penulisan dan pembahasan. Berikut rincian dari bab dan subbab pembahasan:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang berisi Latar Belakang penelitian yang menjelaskan masalah dan alasan mengapa penelitian dilakukan. Dilanjutkan dengan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat dari penelitian ini. Di akhir bab memuat subbab Sistematika Pembahasan yang menjelaskan struktur dan isi dari setiap bab yang akan dibahas dalam penelitian.

Bab II Kajian Penelitian Terdahulu & Kerangka Teori, memuat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian dan pembahasan *research gap* dengan penelitian yang diangkat. Selain itu, ada kerangka teori yang berkaitan dengan topik penelitian serta dijadikan landasan berpikir dalam pembahasan analisis data.

Bab III Metode Penelitian, merupakan bab pembahasan tentang metode yang digunakan untuk penelitian yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi penjelasan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada temuan data yang telah

dikumpulkan. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, temuan penelitian dan tujuan inti penelitian.

Bab V Penutup, berfungsi sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Diakhiri dengan daftar pustaka sebagai sumber yang menjadi rujukan dan *Curriculum Vitae (CV)* penulis.

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian Penelitian Terdahulu merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian ilmiah. Tujuan adanya unsur ini adalah untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta perbandingan antara penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga dapat terlihat *research gap* antara penelitian yang akan dikaji dan penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat. Adapun penelitian – penelitian yang sudah dilakukan di antaranya:

Pertama, penelitian terdahulu mengenai penegakan hukum terhadap pembajakan *software* dibahas dalam penelitian Venta Ananda Ramadhanty dkk. berjudul “*Copyright Law Enforcement Against Software Piracy Violations for Commercial Purposes*”<sup>4</sup> serta penelitian Daud Howu-Howu Saro Telaumbanua dan I Made Dwi Dimas Mahendrayana berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Software Komputer Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*”.<sup>5</sup> Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas

---

<sup>4</sup> Venta Ananda Ramadhanty dkk., “Copyright Law Enforcement Against Software Piracy Violations for Commercial Purposes,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 1 (2025): 86–103, <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i1.6074>.

<sup>5</sup> Daud Howu-Howu Saro Telaumbanua dan I. Made Dwi Dimas Mahendrayana, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Software Komputer Berdasarkan

pembajakan *software* komputer sebagai bentuk pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *software* merupakan objek HKI yang memperoleh perlindungan hukum, sehingga penggunaan, penggandaan, maupun distribusi perangkat lunak tanpa izin pemegang hak cipta termasuk tindakan ilegal yang dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata. Kedua penelitian tersebut berfokus pada pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta dan sanksi terhadap pelanggaran pembajakan *software* di Indonesia.

Penelitian kedua, mengenai hak cipta dalam perspektif hukum Islam dibahas dalam penelitian Sutisna berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta*”<sup>6</sup> serta penelitian Nursania Dasopang berjudul “*Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*”.<sup>7</sup> Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas kedudukan hak cipta sebagai bentuk kepemilikan yang sah dalam Islam dan termasuk bagian dari harta (*al-māl*) yang wajib dilindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta dipandang sebagai *Haqq al-Ibtikār*, yaitu hak atas karya yang pertama kali diciptakan oleh seseorang, sehingga penggunaan, penggandaan, atau penyebarluasan karya tanpa izin pemiliknya termasuk perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam.

---

Hukum Positif di Indonesia,” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 205–18, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.78>.

<sup>6</sup> Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>.

<sup>7</sup> Nursania Dasopang, *Hak Kekayaan Intelektual (hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, I, no. 2 (2023).

Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan bagian dari *hifẓ al-māl* dalam *maqāṣid asy-syarī`ah* karena bertujuan menjaga hak dan kepemilikan seseorang dari tindakan yang merugikan. Selain itu, pelanggaran hak cipta seperti pembajakan dipandang sebagai bentuk pengambilan hak orang lain secara batil dan dapat dikenai sanksi *ta`zīr*. Kedua penelitian tersebut berfokus pada kajian normatif dan konseptual mengenai hak cipta dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan fikih muamalah dan *maqāṣid asy-syarī`ah*.

Penelitian ketiga, artikel ilmiah oleh Marieta Cahaya Muslikhah dengan judul "*Penggunaan Software Bajakan di Kalangan Mahasiswa: Alasan Risiko dan Dampak Hukumnya*"<sup>8</sup> berfokus pada fenomena penggunaan *software* bajakan di kalangan mahasiswa dengan fokus pada alasan penggunaan, risiko keamanan, dan konsekuensi hukumnya. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa penggunaan *software* ilegal dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti *malware*, pencurian data, kerusakan sistem, serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dapat berujung pada sanksi pidana.

Penelitian keempat, oleh Wandī Arwana, Adnan, dan Gufran (2025) dalam artikel "*Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*"<sup>9</sup> membahas efektivitas

---

<sup>8</sup> Marieta Cahaya Muslikhah, "Penggunaan Software Bajakan di Kalangan Mahasiswa: Alasan, Risiko, dan Dampak Hukumnya," *Fakultas Teknik, Universitas Widyatama*, 2025.

<sup>9</sup> Wandī Arwana dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).

perlindungan hak cipta di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap karya digital secara eksplisit, termasuk program komputer dan karya yang dipublikasikan secara daring. Namun, implementasi perlindungan hak cipta di era digital masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian forensik digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih permisif terhadap penggunaan dan penyebaran konten bajakan. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya penguatan regulasi turunan, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* untuk menjaga autentisitas dan keamanan karya digital di ruang siber.

Penelitian kelima, jurnal yang ditulis oleh Syakilah Wanda Ramatasita dan Agri Chairunisa Isradjuningtias berjudul “*Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Industri Game: Studi Kasus Mobile Legends dan League of Legends*”<sup>10</sup> yang membahas perlindungan hukum hak cipta dalam industri *game online* serta tantangan penegakannya di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap karya digital, termasuk *game online*, melalui berbagai mekanisme seperti *Digital Rights Management* (DRM), verifikasi lisensi digital, dan kerja sama internasional dalam penegakan hak

---

<sup>10</sup> Syakilah Wanda Ramatasita dan Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Industri Game: Studi Kasus Mobile Legends Dan League Of Legends,” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 29–48, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.258>.

cipta. Penelitian ini mengangkat kasus sengketa antara *Mobile Legends* dan *League of Legends* sebagai contoh pelanggaran hak cipta dalam industri *game* digital. Penulis memberikan kesimpulan bahwa perlindungan hak cipta dalam industri *game online* masih menghadapi berbagai hambatan yuridis dan teknis sehingga diperlukan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta penguatan infrastruktur digital untuk mendukung efektivitas penegakan hukum hak cipta.

Penelitian keenam, Mahardhika Wahyu Ramadhan (2025) dalam artikel "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia*"<sup>11</sup> membahas perkembangan pelanggaran hak cipta digital serta efektivitas perlindungan hukumnya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pelanggaran hak cipta digital mengalami peningkatan signifikan berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dari 1.523 kasus pada tahun 2020 menjadi 1.902 kasus pada tahun 2024. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum terhadap perlindungan karya digital, implementasinya masih belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta pesatnya perkembangan platform digital seperti *TikTok* dan *Telegram* yang mempersulit proses pelacakan pelanggaran secara otomatis.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Danica Recca Danendra dkk. dalam jurnal berjudul "*Kesadaran Etis Dalam Penggunaan Aplikasi Berlisensi*

---

<sup>11</sup> Mahardhika Wahyu Ramadhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025).

*Secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Pradita University pada Tahun 2022)*”<sup>12</sup>

berfokus pada membahas tingkat kesadaran etis mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi berlisensi secara ilegal, khususnya aplikasi dari perusahaan *Microsoft* dan *Adobe*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa telah mengetahui bahwa aplikasi yang mereka gunakan memiliki lisensi serta memahami bahwa penggunaan *software* bajakan merupakan tindakan yang tidak etis. Penelitian ini menemukan adanya ketidaksesuaian antara kesadaran etis mahasiswa dengan perilaku aktual dalam penggunaan *software* ilegal. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki tingkat kesadaran etis yang cukup tinggi terhadap pelanggaran lisensi aplikasi, faktor pragmatis seperti kebutuhan akademik, efisiensi, dan kondisi ekonomi masih menjadi alasan dominan dalam praktik penggunaan aplikasi bajakan.

Penelitian kedelapan, dilakukan oleh Rizqi Izrul Alamsyah dan Rita Rahmawati (2023) dalam jurnal berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam"*<sup>13</sup> menyimpulkan bahwa Islam memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap karya digital melalui konsep *Haqq al-Ibtikār*, yaitu hak atas karya intelektual yang dimiliki oleh penciptanya. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa karya seni digital

---

<sup>12</sup> Danica Recca Danendra dkk., “Kesadaran Etis Dalam Penggunaan Aplikasi Berlisensi Secara Ilegal: (Studi Kasus Mahasiswa Pradita University Pada Tahun 2022),” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022): 115–37.

<sup>13</sup> Rizqi Izrul Alamsyah dan Rita Rahmawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam,” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* (Pekalongan) 3, no. 2 (2023).

memiliki nilai ekonomi dan nilai moral yang harus dijaga dari tindakan pembajakan maupun penggunaan tanpa izin. Selain itu, perlindungan terhadap hak cipta dipandang sebagai bentuk upaya mewujudkan keadilan serta menjaga hak kepemilikan individu sesuai prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penelitian ini juga menegaskan bahwa tindakan pembajakan karya digital termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syariat karena merugikan pencipta dan mengambil hak orang lain secara tidak sah.

Penelitian kesembilan, jurnal berjudul “*Pemberantasan Produk Bajakan dan Tindakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Upaya Pemerintah*”<sup>14</sup> yang ditulis oleh Moody Rizgy Syailendradan Natashya membahas praktik pembajakan produk di Indonesia serta upaya pemerintah dalam menegakkan perlindungan hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan produk masih menjadi masalah serius di Indonesia dan mencakup berbagai jenis karya, seperti musik, film, *software*, *VCD*, *DVD*, dan *CD* bajakan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan melalui pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, peningkatan sanksi pidana dan denda, pengawasan pusat perdagangan barang bajakan, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk menekan peredaran produk ilegal. Namun demikian, penegakan hukum dinilai masih belum optimal karena kurang konsisten dan belum mampu mengurangi praktik pembajakan secara signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan sosialisasi HKI

---

<sup>14</sup> Moody Rizgy Syailendra dan Natashya, “Pemberantasan Produk Bajakan Dan Tindakan Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Upaya Pemerintah,” *Journal of Education Research* 5, no. 1 (2024): 197–216, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.558>.

secara berkelanjutan, penguatan penegakan hukum, serta pengembangan akses legal terhadap karya digital guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk bajakan.

Penelitian kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Deasy Kamila, Rika Ratna Permata, dan Viona Wijaya dalam jurnal berjudul “*Urgensi Perubahan Definisi Pembajakan pada Rezim Pelindungan Hak Cipta Digital di Indonesia*”<sup>15</sup> membahas kebutuhan perubahan definisi pembajakan dalam perlindungan hak cipta digital di Indonesia, khususnya terkait praktik penjualan akun *platform streaming* berbayar secara ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dan hadirnya *platform streaming* berbayar telah mengubah pola distribusi serta akses terhadap karya cipta digital, sehingga bentuk pembajakan tidak lagi hanya berupa penggandaan dan distribusi karya secara fisik, tetapi juga melalui pemberian akses ilegal terhadap konten digital. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kerangka hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mampu mengakomodasi praktik *password sharing* atau penjualan akun *streaming* ilegal karena definisi pembajakan yang berlaku masih berfokus pada unsur penggandaan dan distribusi hasil salinan karya.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa mayoritas penelitian masih berfokus pada aspek yuridis normatif mengenai perlindungan hak cipta, penegakan hukum terhadap

---

<sup>15</sup> Deasy Kamila dkk., “Urgensi Perubahan Definisi Pembajakan Pada Rezim Pelindungan Hak Cipta Digital Di Indonesia,” *Jurnal Legislatif*, 31 Agustus 2024, 80–92.

pembajakan *software*, serta konsep hak cipta dalam perspektif hukum Islam. Beberapa penelitian juga membahas perlindungan karya digital di era teknologi, industri *game* digital, hingga perilaku penggunaan *software* bajakan di kalangan mahasiswa. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji tingkat pemahaman mahasiswa dalam penggunaan *software* bajakan melalui pendekatan empiris dengan perspektif fikih HKI pada mahasiswa FTI UII. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap fikih HKI serta kaitannya dengan praktik penggunaan *software* ilegal dalam aktivitas akademik sehari-hari.

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Fikih Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

#### a. Hak Cipta dalam Tinjauan Fikih Islam

Dalam kajian fikih modern, terminologi untuk kekayaan intelektual atau hak cipta sering dipadankan dengan sebutan *Haqq al-Ibtikār*.<sup>16</sup> Apabila ditelaah dari sudut pandang linguistik Arab (etimologi), frasa ini merupakan gabungan dari kata *haqq* dan *al-ibtikār*. Kata *haqq* merujuk pada sebuah otoritas, privilese, atau keistimewaan mutlak yang dipegang oleh individu maupun kelompok terhadap suatu objek tertentu.<sup>17</sup> Sementara itu, kata *al-ibtikār* berakar dari kata kerja

---

<sup>16</sup> Cecep Syamsul Hari, *Perlindungan Hukum Sastra Digital: An Authorized Digital Edition* (Penerbit Buku Sastra Digital, 2022), 192.

<sup>17</sup> Ibid.

*ibtakara* yang bermakna memunculkan atau mewujudkan hal yang sama sekali baru. Para pakar bahasa juga menyandarkan kata ini pada akar kata *bukrah* yang bermakna waktu pagi hari atau langkah paling awal. Sehingga, kata *ibtikār* bisa diartikan sebagai awal (pertama), yang mengawali sesuatu sebelumnya.<sup>18</sup>

Bergeser pada tinjauan terminologi, makna hak cipta mengarah kepada hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.<sup>19</sup> Ulama masa kini, seperti Fathi Al-Duraini, mendeskripsikan hal ini sebagai representasi ide murni yang dicetuskan oleh cendekiawan atau ilmuwan melalui proses perenungan serta analisis mendalam, sehingga wujudnya benar-benar inovatif dan belum pernah digagas oleh pihak manapun sebelumnya. Pandangan ini mengukuhkan fondasi bahwa syariat Islam sangat menghormati buah jerih payah rasional seseorang. Lebih jauh lagi, lembaga Islam negara seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah sepakat mengategorikan hak intelektual ini sebagai komoditas bernilai atau aset kekayaan tak berwujud yang sah dan diakui, hal ini sudah tertulis dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, 03, no. 05 (2017).

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Majelis Ulama Indonesia (2005), <https://fatwamui.com/storage/303/37.-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual.pdf>.

Sebagai konsekuensi logis dari pengakuan tersebut, para tokoh fikih seperti Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi dan Wahbah Az-Zuhailly menempatkan hak cipta—khususnya terkait karya tulis atau *haqq at-ta'lif*—setara kedudukannya dengan kepemilikan harta benda fisik yang bernilai (*ḥuqūq al-māliyah*). Hak ini melekat secara eksklusif dan dijamin perawatannya oleh aturan syariat Islam. Pandangan ini didukung oleh mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang mengakui bahwa hasil olah pikir, kreativitas, dan inovasi seseorang dapat menjadi objek kepemilikan yang sah.<sup>21</sup> Dengan demikian, karya intelektual tidak hanya dilihat sebagai ekspresi ide semata, tetapi juga sebagai aset yang memiliki nilai manfaat dan potensi ekonomi bagi pemiliknya.

Implikasinya, setiap upaya pemanfaatan, penyalinan, atau penyebarluasan karya tersebut dianggap tidak sah apabila tidak mengantongi restu atau perizinan resmi dari kreator aslinya. Melalui regulasi ini, Islam memberikan tameng hukum yang kokoh agar ide, kreativitas, dan jerih payah manusia tidak dirampas atau dieksploitasi sembarangan oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil. Segala bentuk pelanggaran terhadapnya dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hak kepemilikan dan termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an.

---

<sup>21</sup> Lailatun Nikmah, dkk., "Copyright (Hak Ibtikar) in Islamic Law and Legal Views," *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS) Conference Proceedings 2* (2023).

Larangan ini tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum, tetapi juga pada dimensi etika, karena pelanggaran hak cipta berarti mengabaikan prinsip keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap jerih payah intelektual seseorang.

Namun demikian, tidak semua karya secara otomatis dapat dikategorikan sebagai hak cipta yang mendapatkan perlindungan dalam Islam. Pengakuan terhadap suatu karya dalam perspektif syariat mensyaratkan bahwa karya tersebut harus selaras dengan nilai dan ketentuan hukum Islam. Apabila suatu karya bertentangan dengan syariat, maka karya tersebut tidak diakui sebagai objek hak cipta yang sah, sehingga tidak memiliki legitimasi untuk memperoleh perlindungan hukum maupun moral.<sup>22</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perlindungan terhadap hak cipta tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh nilai-nilai etika dan tujuan syariat.

Oleh karena itu, terdapat sejumlah kriteria mendasar yang harus dipenuhi agar suatu karya layak mendapatkan perlindungan hak cipta. Pertama, karya tersebut tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti pornografi, ajakan kepada kemaksiatan, atau konten yang merusak akhlak. Kedua, karya tersebut tidak menimbulkan mudarat atau kerugian terhadap kemaslahatan umum, baik secara sosial, moral, maupun intelektual. Ketiga, karya

---

<sup>22</sup> Ibid.

tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam secara umum, baik dalam tujuan, isi, maupun dampaknya.<sup>23</sup>

Kriteria-kriteria tersebut menegaskan bahwa hak cipta dalam Islam bukan sekadar pengakuan atas kreativitas individu, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hak cipta dalam Islam tidak hanya bertujuan menjaga kepentingan pencipta, tetapi juga memastikan bahwa karya yang dilindungi benar-benar membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan keseimbangan antara penghargaan terhadap hak individu dan perlindungan terhadap kepentingan kolektif dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Perlindungan terhadap hak cipta atau *Haqq al-Ibtikār* tidak hanya sebatas pengakuan formal atas sebuah karya, tetapi juga mencakup pemberian wewenang eksklusif kepada penciptanya. Para ulama kontemporer mengklasifikasikan wewenang ini ke dalam dua dimensi utama yang saling melengkapi dan mengikat, yakni hak moral (*haqq al-adabī*) dan hak ekonomi (*haqq al-iqtisādī*).<sup>24</sup>

Dimensi pertama adalah Hak Moral (*Haqq Adabī*), adalah hak yang melekat pada pencipta, yaitu hak untuk selalu menyertakan nama

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Dasopang, *Hak Kekayaan Intelektual (hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*.

pencipta dalam setiap ciptaan dan hak atas integritas ciptaan, yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan tanpa alasan apa pun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.<sup>25</sup> Hak moral merupakan keistimewaan yang melekat secara abadi pada diri seorang pencipta dan sama sekali tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Esensi dari hak ini adalah untuk menghargai integritas dan keaslian sebuah karya, sehingga pihak luar dilarang keras untuk mengubah isi, bentuk, atau esensi dari ciptaan tersebut tanpa persetujuan pembuat aslinya. Lebih dari itu, hak moral mewajibkan pencantuman nama pencipta setiap kali karyanya dikutip, digunakan, atau bahkan setelah lisensinya dibeli oleh orang lain. Dalam tradisi intelektual Islam, pengakuan ini sangat dijunjung tinggi. Imam Al-Qurthubi menegaskan bahwa menyalin suatu gagasan kepada pemilik aslinya merupakan bagian dari adab ilmiah dan menjadi kunci turunnya keberkahan atas suatu ilmu.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, tindakan menghilangkan nama pencipta dipandang sebagai kezaliman karena merampas apresiasi atas jerih payah rasional mereka.

Dimensi kedua adalah Hak Ekonomi (*haqq al-iqtisādī*), yaitu hak prerogatif bagi pembuat karya untuk meraup keuntungan finansial maupun material dari karya yang telah dihasilkannya. Dalam pandangan Islam, karya intelektual memiliki nilai komersial yang dapat

---

<sup>25</sup> Nikmah, dkk., "Copyright (Hak Ibtikar) in Islamic Law and Legal Views."

<sup>26</sup> Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*.

dikuantifikasi dengan uang, sehingga pembuatnya memiliki kebebasan penuh untuk mengeksploitasi karyanya, baik melalui penerbitan, perbanyakan, penjualan, maupun pemberian lisensi. Fikih kontemporer mengakui hak ekonomi ini sebagai harta kekayaan (*ḥuqūq al-māliyah*) yang sah. Konsekuensinya, segala bentuk pemanfaatan atau penggandaan karya oleh pihak lain yang bertujuan mencari keuntungan pribadi tanpa mengantongi izin resmi dari penciptanya, merupakan pelanggaran hukum. Praktik pembajakan semacam ini disamakan dengan tindakan merampas hak milik orang lain dan memakan harta sesama dengan cara yang batil.

Secara keseluruhan, perpaduan antara hak moral dan hak ekonomi ini memberikan benteng perlindungan yang komprehensif bagi para kreator. Perbedaan paling mendasar di antara keduanya terletak pada sifat peralihannya. Hak ekonomi bersifat fleksibel karena dapat ditransaksikan, diwariskan, atau dialihkan kepada pihak lain melalui berbagai akad muamalah komersial. Sebaliknya, hak moral akan terus menempel secara mutlak pada diri pencipta aslinya selamanya. Melalui jaminan perlindungan atas kedua pilar inilah, syariat Islam berupaya mendorong lahirnya inovasi dan penelitian baru, dengan memastikan bahwa setiap pemikir tidak hanya terlindungi secara finansial, tetapi juga dihormati kehormatannya di tengah masyarakat.

b. *Copyright* dan *Copyleft*

Konsep *copyright* (hak cipta) pada awalnya lahir dari falsafah Perancis sebagai gagasan cemerlang untuk melindungi hak eksklusif dan kepentingan pencipta atas karyanya. Hak alamiah ini kemudian mendapat dukungan internasional yang kuat, salah satunya melalui *Berne Convention*. Namun, dalam perkembangannya, penganut falsafah Amerika Serikat menilai bahwa jika hak cipta hanya dibiarkan sebagai hak alamiah tanpa adanya dorongan untuk pendaftaran dan publikasi, maka kontribusinya terhadap kebahagiaan masyarakat akan sangat kecil. Oleh karena itu, Amerika Serikat kemudian menginisiasi *Universal Copyright Convention* (UCC) melalui UNESCO dengan tujuan utama untuk memaksimalkan publikasi karya cipta kepada publik.

Sayangnya, orientasi pada maksimalisasi publikasi ini justru memunculkan kelemahan baru, di mana rezim hak cipta sering kali dikuasai oleh kepentingan kapitalis. Alih-alih melindungi pencipta, aturan *copyright* justru lebih banyak dimanfaatkan untuk memperkuat monopoli pemodal atau penerbit (*publisher*). Merespons ketimpangan hukum ini, tokoh gerakan anti-hak cipta, Richard Stallman, berpendapat bahwa ada tiga kesalahan dalam pemahaman mengenai hak cipta:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Asmuni dkk., *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fikih* (Diandra Creative Yogyakarta, 2023), 26.

1. *Striking a balance*: Adanya asumsi keliru yang mencoba menyeimbangkan kepentingan konsumen dengan kepentingan penerbit, padahal posisi keduanya secara kualitatif tidak seimbang.
2. *Maximizing one output*: Kebijakan hak cipta terjebak pada tujuan yang keliru, yakni hanya berfokus pada maksimalisasi kuantitas publikasi.
3. *Maximizing publisher power*: Ketika pemerintah bersepakat untuk memaksimalkan publikasi, mereka secara otomatis memberikan kewenangan dan kekuatan hukum yang luar biasa besar kepada penerbit, yang pada akhirnya justru mengekang dan merampas kepentingan pencipta karya itu sendiri.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem *copyright* yang membatasi distribusi dan memonopoli hak ekonomi tersebut, muncullah konsep *copyleft*. Berbeda dengan *copyright* yang bertujuan membatasi hak untuk membuat dan mengedarkan salinan karya, *copyleft* justru meletakkan "kebebasan" sebagai fondasinya untuk mengedepankan kepentingan umum tanpa mengorbankan kepentingan pribadi pencipta. Tiga prinsip utama *copyleft* adalah memberikan izin secara terbuka kepada masyarakat luas untuk menggunakan tanpa

batas, menggandakan dan mendistribusikan ulang, serta memodifikasi karya.<sup>28</sup>

Meskipun terkesan sangat bertolak belakang, gagasan *copyleft* sejatinya tidak menentang perlindungan karya, melainkan tetap beroperasi menggunakan instrumen hukum *copyright* itu sendiri. Sistem *copyleft* tetap menjunjung tinggi pengakuan terhadap hak moral pencipta, di mana pendaftaran hak cipta tetap dapat dilakukan jika perlu, dan nama pencipta asli wajib dicantumkan pada setiap produk salinannya. Perlindungan hak moral ini melarang keras masyarakat untuk mengklaim atau mengakui karya orang lain secara sembarangan. Praktik *copyleft* umumnya banyak diterapkan pada *software*, karya seni, maupun dokumen, di mana setiap modifikasi dan penyebaran turunannya harus berada di bawah pengawasan lisensi seperti *General Public License* (GPL) dan mendapatkan arahan dari GPL. Jadi, modifikasi ciptaan tetap mendapatkan pengawasan dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk memastikan karya turunannya tetap menjadi milik publik.<sup>29</sup>

Perbedaan yang paling fundamental antara *copyright* dan *copyleft* terletak pada pelepasan hak monopoli ekonomi kepada masyarakat. Dalam sistem *copyleft*, pencipta secara sukarela

---

<sup>28</sup> Nayla Alawiya dan Budi Santoso, "Copyleft dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia," *Law Reform* 8, no. 1 (2012), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12415>.

<sup>29</sup> Asmuni dkk., *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fikih*, 31.

melepaskan hak ekonominya agar masyarakat bebas memodifikasi dan menggandakan karya tanpa pungutan royalti, sehingga harga produk menjadi jauh lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi lemah. Namun, pelepasan hak monopoli ini tidak berarti melarang adanya komersialisasi; masyarakat yang mendistribusikan salinan karya tersebut kepada pihak lain tetap diperbolehkan untuk mengambil keuntungan ekonomi atau menjualnya. Dalam konteks diskursus intelektual Islam di Indonesia, pelepasan manfaat monopoli kepada publik dengan tetap mempertahankan hak moral ini dinilai sangat sejalan dengan prinsip wakaf (*amal jariyah*),<sup>30</sup> sehingga *copyleft* dapat menjadi alternatif solusi keadilan sosial di tengah menguatnya kapitalisme hak cipta.

c. Fikih HKI dalam Hukum Positif Indonesia

Secara yuridis, bangunan hukum positif Indonesia dan ilmu fikih sejatinya telah menemukan titik temu yang solid dalam merespons dinamika HKI, khususnya terkait perlindungan *software*. Hal ini dapat dipahami dari penyesuaian cara pandang dasar antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam tata hukum nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengklasifikasikan hak cipta *software* sebagai hak kebendaan atas benda bergerak yang tidak berwujud atau imateriel, yang memiliki nilai

---

<sup>30</sup> Alawiya dan Budi Santoso, “Copyleft dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia.”

ekonomi sah dan dapat dialihkan melalui perjanjian lisensi. Merespons konstruksi ini, fikih kontemporer secara adaptif menetapkan bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal tergolong sebagai *ḥuqūq al-māliyah* atau hak kekayaan yang berharga.<sup>31</sup> Fikih mengakui bahwa harta tidak terbatas pada benda fisik semata, melainkan juga mencakup manfaat atau jasa yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, *software* diposisikan sebagai aset kekayaan tak berwujud yang sah menjadi objek akad komersial.

Harmonisasi antara Islam dan hukum positif di Indonesia dipertegas melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang secara tegas mengharamkan segala bentuk pelanggaran HKI karena dianggap sebagai bentuk kezaliman.<sup>32</sup> Fatwa ini memberikan landasan religius bahwa mematuhi undang-undang hak cipta merupakan bagian dari menjaga ketaatan kepada pemerintah demi mencapai tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*), khususnya dalam aspek menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Walaupun hal ini tidak dibahas di dalam Al-Qur'an dan hadis, akan tetapi kemaslahatan yang ada di dalamnya berupa penjagaan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) yang sifatnya krusial adalah sesuatu yang disyariatkan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Asmuni dkk., *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fikih*, 43.

<sup>32</sup> Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

<sup>33</sup> Muhammad Yusram dkk., "Kaidah Al-Maṣlaḥah al-Mursalah Dalam Hukum Islam Dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual: Rule of al-Maṣlaḥah al-Mursalah in

Titik temu selanjutnya terlihat dari pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap tujuan hukum positif itu sendiri. Undang-Undang Hak Cipta didesain untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mendorong inovasi dan kreativitas di era digital. Tujuan ini sangat selaras dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer, khususnya pendekatan sistem dari Jasser Auda yang menegaskan bahwa perubahan pola pikir studi ilmu hukum Islam dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* terletak pada titik tekan antara teori *maqāṣid* lama ke teori *maqāṣid* baru. Titik tekan maqasid lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) sedangkan teori maqasid baru lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *right* (hak-hak), inilah yang sedang dikembangkan olehnya.<sup>34</sup> Perlindungan hukum positif terhadap *software* pada dasarnya adalah manifestasi dari *ḥifẓ al-māl* untuk melindungi aset ekonomi pengembang, sekaligus *ḥifẓ al-'aql* untuk melindungi dan mengembangkan inovasi teknologi. Ketidadaan perlindungan yang tegas justru akan mematikan motivasi pencipta, yang secara kaidah fikih sangat bertentangan dengan prinsip menarik kebaikan dan menolak kerusakan. Tindakan pembajakan dalam kaca mata ini tidak hanya melanggar hak ekonomi (*ḥaqq al-iqtisādī*) pencipta untuk mendapatkan kompensasi material, tetapi juga

---

Islamic Law and Its Actualization to Intellectual Property Rights,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 16, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.521>.

<sup>34</sup> Asmuni dkk., *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fikih*, 155.

mencederai hak moral (*haqq al-adabī*) yang mewajibkan pengakuan atas integritas karya tersebut.

Dalam hal konstruksi sanksi pelanggaran, kedua sistem hukum ini juga saling melengkapi. Salah satu kelemahan di lapangan adalah maraknya normalisasi penggunaan *software* bajakan yang secara positif dapat ditindak melalui gugatan perdata maupun pidana. Dalam kacamata *fikih jinayah*, pembajakan *software* digital tidak serta-merta dijatuhi hukuman *had* (seperti potong tangan murni pada kasus *sariqah*) karena belum tentu memenuhi syarat-syarat pidana pencurian. Jika syarat-syarat pidana pencurian tidak terpenuhi maka pelanggaran terhadap HKI dapat digolongkan sebagai perbuatan perampasan yang hukumannya bersifat *ta'zir* (yang diserahkan kepada kebijakan penguasa).<sup>35</sup> Karena tindakan ini merampas hak ekonomi pihak lain, *fikih* mewajibkan adanya ganti rugi materiil secara proporsional kepada *developer*, sejalan dengan konsep gugatan perdata dalam undang-undang hak cipta. Oleh karena itu, sanksi pidana dan denda yang diatur dalam hukum positif dapat dipandang sebagai bentuk jarimah *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh otoritas berwenang untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang merugikan orang lain.

Lebih jauh, sistem hukum positif dan *fikih* secara harmonis memberikan legitimasi terhadap perjanjian lisensi dan menolak

---

<sup>35</sup> Ibid., 122.

pembenaran atas pembajakan. Sistem hukum positif melindungi hak pemegang cipta untuk mengomersialkan karyanya melalui mekanisme lisensi. Dalam hukum Islam, ikatan lisensi ini dipandang sebagai bentuk akad *mu`awadah*<sup>36</sup> yang wajib dihormati karena berasaskan kesepakatan dan keridaan. Meskipun perlindungan diberikan secara kuat, baik UU Hak Cipta maupun fikih HKI memberikan batasan tertentu untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.

Dalam hukum positif, terdapat konsep *fair use*, yaitu setiap penggunaan materi atau bahan yang dilindungi hak cipta untuk tujuan yang terbatas dan transformatif.<sup>37</sup> *Fair use* atau kepentingan yang wajar merupakan salah satu perlindungan yang diberikan hukum hak cipta dalam menggunakan hak cipta secara *reasonable* dan *limited use*, seperti untuk mengakomodasi kepentingan pendidikan dan penelitian, sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran hak cipta. Sementara dalam Islam, prinsip ini sejalan dengan kaidah bahwa hak milik pribadi tidak boleh bersifat absolut jika hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat umum.<sup>38</sup> Praktik di kalangan mahasiswa yang sering kali menormalisasi penggunaan

---

<sup>36</sup> Alawiya dan Budi Santoso, "Copyleft dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia."

<sup>37</sup> Sulasno Sulasno dan Inge Dwisvimiari, "Penerapan Kepentingan Yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta Di Internet," *Hukum Dan Masyarakat Madani* 11, no. 2 (2021): 425, <https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.4355>.

<sup>38</sup> Asmuni dkk., *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fikih*, 138.

*software* bajakan secara penuh untuk alasan pendidikan tetap ditolak secara tegas, karena niat mulia untuk menuntut ilmu tidak dapat diraih dengan cara yang melanggar hak orang lain. Implementasi regulasi ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak ekonomi atau hak *haqq al-iqtisādī* bagi karya seseorang tanpa menghambat penyebaran ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dengan demikian, keberadaan UU No. 28 Tahun 2014 menjadi sarana teknis yang sah dalam syariat untuk menjamin keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap jerih payah intelektual di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

## 2. Konsep *Software Piracy*

Secara esensial, *software* adalah sebuah perangkat lunak yang berupa data-data yang terdapat didalam sebuah komputer.<sup>39</sup> *Software* berbentuk data digital yang tidak terlihat secara fisik, namun dapat digunakan oleh pengguna komputer. Sebagai salah satu objek karya intelektual, *software* dilindungi secara penuh oleh hukum, sehingga setiap bentuk pemanfaatannya mutlak harus didasarkan pada izin atau lisensi resmi dari pemegang hak cipta.

Namun, tingginya kebutuhan akan teknologi ini melahirkan fenomena *software piracy* atau pembajakan. Pembajakan *software* dapat

---

<sup>39</sup> Nuriani Nur dkk., “Pengenal Software Dan Hardware Komputer Kepada Siswa Madrasah Tsanawiyah Raudhatussa’adah,” *Abdi Jurnal Publikasi* 1, no. 2 (2022): 81.

didefinisikan sebagai tindakan menyalin, menggunakan, mendistribusikan, atau memodifikasi sebuah karya digital tanpa adanya izin resmi dan lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Tindakan ini pada dasarnya adalah wujud eksploitasi yang merampas hak eksklusif pembuat karya.

Dalam kajian fikih muamalah kontemporer, tindakan membajak *software* sering kali dianalogikan dengan perilaku *gaṣab*. Kendati demikian, terdapat ruang perdebatan teoretis di mana definisi *gaṣab* menurut sebagian ulama mensyaratkan adanya pengambilan/penguasaan atas '*ain* (benda fisik yang berharga) secara zalim dan terang-terangan, yang berakibat pada hilangnya kepemilikan atau penguasaan fisik dari pemilik aslinya. Jika batasan ini diterapkan secara kaku, pembajakan perangkat lunak digital tidak akan memenuhi unsur *gaṣab* karena proses penggandaan ilegal sama sekali tidak menghilangkan wujud data digital maupun akses pengembang (*developer*) terhadap produk asli mereka.

Pengertian *gaṣab* dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menegaskan bahwa tindakan *gaṣab* pada dasarnya adalah menguasai hak orang lain secara zalim,<sup>40</sup> tanpa mengunci syarat bahwa objeknya harus berupa hilangnya benda fisik semata, sehingga tindakan membajak dapat dianalogikan sebagai *gaṣab*, karena dapat menghilangkan hak moral dan

---

<sup>40</sup> Irvan Murizal dkk., "Kejahatan Al-Ghasb Dan Al-Syirqah Dalam Muamalah," *Akrab Juara* : *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 3 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i3.1541>.

hak ekonomi yang seharusnya berhak diterima oleh si pencipta *software* atau pemilik *software*.

Terdapat berbagai alasan yang membuat masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, memilih menggunakan aplikasi ilegal. Faktor utama biasanya bermuara pada kendala ekonomi, di mana harga lisensi *software* asli dirasa sangat mahal dan di luar jangkauan kantong mahasiswa. Di saat yang sama, ada desakan kebutuhan tugas pendidikan atau pekerjaan yang mengharuskan penggunaan aplikasi tersebut.

Di balik iming-iming "gratis" dan praktis, *software* bajakan menyimpan bahaya yang mengintai penggunanya. Dari sisi keamanan siber (*cybersecurity*), aplikasi ilegal sangat rentan disusupi oleh virus, *malware*, dan program jahat yang dapat merusak sistem operasi atau bahkan mencuri data privasi pengguna secara diam-diam.

Dalam kacamata regulasi negara, *software* adalah karya intelektual yang sah dan dilindungi haknya. Di Indonesia, pijakan hukumnya tertuang dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan regulasi ini, terminologi pembajakan didefinisikan secara spesifik sebagai tindakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah, yang diikuti dengan pendistribusian hasil penggandaan tersebut secara luas demi meraup keuntungan ekonomi.

Dalam konteks hukum positif, pemegang hak cipta sebuah *software* memiliki hak ekonomi yang memberikan mereka kewenangan penuh untuk

mendulang manfaat finansial dari setiap aktivitas penggunaan, penggandaan, dan pendistribusian karya yang mereka ciptakan. Oleh karena itu, praktik penggunaan *software* tanpa lisensi resmi—termasuk pemanfaatan dengan dalih untuk keperluan pribadi atau menunjang tugas akademik sekalipun—tetap secara tegas dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. Tindakan tersebut dianggap cacat hukum karena secara langsung merampas dan menghilangkan hak ekonomi yang sudah seharusnya diterima oleh sang pembuat karya.

### 3. Konsep Pemahaman (Taksonomi Bloom)

Taksonomi Bloom merupakan sebuah struktur hierarki yang mengklasifikasikan tujuan pendidikan serta keterampilan belajar peserta didik mulai dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang paling kompleks. Secara etimologi, kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni "tassein" yang bermakna klasifikasi dan "nomos" yang bermakna aturan.<sup>41</sup> Konsep fundamental ini pertama kali digagas dan diperkenalkan oleh psikolog pendidikan Benjamin S. Bloom bersama rekan-rekannya pada tahun 1956. Pengertian dasar dan tujuan utama dari diciptakannya taksonomi ini adalah untuk menyediakan panduan sekaligus seperangkat klasifikasi standar bagi para pendidik guna merumuskan arah instruksional secara terukur, jelas, dan sistematis.

---

<sup>41</sup> Ferdinal Lafendry, "Teori Pendidikan Tuntas Mastery Learning Benjamin S Bloom," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (8 Februari 2023): 1–12, doi:10.51476/tarbawi.v6i1.459.

Dalam pembagian ranah pendidikannya, Taksonomi Bloom mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam tiga domain utama yang saling melengkapi, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.<sup>42</sup> Ranah kognitif secara khusus berfokus pada perkembangan kemampuan berpikir, kecerdasan intelektual, serta penguasaan wawasan dan pengetahuan. Ranah afektif sangat erat kaitannya dengan perkembangan aspek emosional, kepekaan perasaan, pembentukan sikap, serta internalisasi nilai-nilai kepribadian atau karakter. Sementara itu, ranah psikomotorik lebih menitikberatkan pada keterampilan motorik, tindakan fisik, dan kelancaran dalam mengaplikasikan teori ke dalam gerak atau praktik nyata. Penguasaan yang seimbang dan komprehensif pada ketiga ranah ini dinilai sangat krusial agar pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga sanggup mencetak individu yang matang secara emosional dan terampil secara fisik.

Mengenai jenis dan tingkatannya, ranah kognitif memiliki tahapan proses berpikir yang harus dilewati secara hierarkis, di mana pencapaian pada tingkat yang lebih tinggi selalu mensyaratkan ketuntasan pada tingkat di bawahnya.<sup>43</sup> Pada Taksonomi Bloom versi awal, tingkatan ini meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 2001 dua orang ahli pendidikan, yakni Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, melakukan revisi agar

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

konsep ini lebih relevan dengan kebutuhan pembelajaran modern.<sup>44</sup> Hierarki dari revisi tersebut kini memiliki enam jenis tingkatan berpikir, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, serta tingkatan puncak berupa kemampuan mencipta atau *creating*. Penambahan tahapan mencipta sebagai level berpikir kognitif tertinggi ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta didik mampu memproduksi gagasan inovatif, merancang formulasi baru, atau membangun solusi atas sebuah permasalahan.

Kerangka tersebut memberikan landasan teoritis untuk mengukur pemahaman seseorang terhadap suatu konsep normatif, termasuk konsep fikih yang berkaitan dengan persoalan kontemporer. Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat pemahaman mahasiswa menggunakan konsep dari Taksonomi Bloom dengan melakukan penyederhanaan menjadi tiga tingkatan agar sesuai dengan fokus kajian. Tingkat pertama adalah pengetahuan, yaitu kondisi ketika mahasiswa sebatas mengetahui keberadaan konsep fikih HKI, seperti mengetahui bahwa terdapat ketentuan fikih Islam yang mengatur hak cipta dan kepemilikan karya intelektual. Pada tingkat ini, pemahaman mahasiswa masih bersifat dasar dan terbatas pada pengenalan konsep tanpa pendalaman terhadap tujuan dan landasan syar'inya. Tingkat kedua adalah wawasan, yaitu ketika mahasiswa tidak hanya mengetahui keberadaan fikih HKI, tetapi juga memahami tujuan

---

<sup>44</sup> Iil Dwi Lactona dan Eko Agus Cahyono, "Konsep Pengetahuan; Revisi Taksonomi Bloom," *Enfermeria Ciencia* 2, no. 4 (2024): 241–57, <https://doi.org/10.56586/ec.v2i4.64>.

penetapan dan prinsip-prinsip yang melandasinya, seperti perlindungan hak pencipta dan penerapan prinsip keadilan dalam muamalah. Adapun tingkat ketiga adalah perspektif, yaitu ketika pemahaman fikih tersebut telah diinternalisasi menjadi standar nilai yang mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk menolak atau menerima penggunaan *software* bajakan. Ketiga tingkatan pemahaman ini digunakan sebagai kerangka konseptual untuk mengkaji tingkat pemahaman mahasiswa terhadap fikih HKI dalam konteks pembajakan *software*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran (*mixed methods*), yaitu mengombinasikan pendekatan metode kualitatif dan metode kuantitatif dalam penelitian ilmiah.<sup>45</sup> Data penelitian diperoleh melalui kuesioner *Google Form* dengan skala interval Likert (poin 1-5) yang dibagikan kepada seluruh mahasiswa FTI UIL. Skala Likert ialah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang.<sup>46</sup> Kuesioner *Google Form* dibagi menjadi tiga tingkatan pemahaman, yakni dimensi pengetahuan (PN), dimensi wawasan (W), dan dimensi perspektif (PR). Kemudian data numerik yang diperoleh dari kuesioner diolah dengan menghitung total skor, nilai rata-rata (*mean*), dan persentase untuk memetakan kategori pemahaman (mulai dari Sangat Rendah hingga Sangat Tinggi) yang kemudian akan ditelaah dengan pisau analisis teori yang sudah dipaparkan sebelumnya. Penggunaan instrumen terukur dan pengolahan data statistik dasar ini adalah murni karakteristik metode kuantitatif.

---

<sup>45</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–910, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>.

<sup>46</sup> Dryon Taluke dkk., "Analisis Preferensi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat," *SPASIAL* 6, no. 2 (2019): 531–40, <https://doi.org/10.35793/sp.v6i2.25357>.

Sebagai data pelengkap, wawancara juga akan dilakukan dan hasilnya dibedah menggunakan analisis normatif-yuridis (literatur fikih HKI dan hukum positif). Hal ini digunakan untuk memahami bagaimana realitas penggunaan *software* di lingkungan FTI UII serta keterkaitannya dengan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap fikih HKI. Pendalaman makna dan kajian literatur hukum inilah yang menjadi inti dari penelitian kualitatif.

Selain menggunakan pendekatan empiris, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah bagaimana fikih HKI memandang penggunaan *software* bajakan, melalui kajian terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pendapat dan fatwa ulama yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji fenomena pembajakan *software* menggunakan cara pandang hukum positif Indonesia, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait kebijakan penegakan dan perlindungan mengenai HKI.

Melalui penggabungan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyediakan berbagai alternatif jawaban pertanyaan penelitian, kesimpulan akurat, dan data komprehensif karena menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.<sup>47</sup> Sehingga penelitian dapat menghasilkan gambaran yang utuh, baik dari sisi ketentuan fikih HKI maupun realitas perilaku mahasiswa.

---

<sup>47</sup> Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan."

## B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi 2, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui *Google Form* dan wawancara langsung dengan informan, maka dalam penelitian ini adalah mahasiswa FTI UII. Data yang didapat melalui *Google Form* akan digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa FTI terkait fikih HKI dalam pembajakan *software* utamanya. Disamping itu, ada wawancara langsung dengan mahasiswa FTI untuk menggali data lebih akurat, sehingga dapat dijadikan bahan penguat dan pelengkap dari data *Google Form*.

Sumber data sekunder didapat melalui studi literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, fatwa ulama, serta sumber lain yang berkaitan dengan hukum penggunaan *software* bajakan dalam perspektif Islam. Data sekunder ini digunakan sebagai landasan teoritis dan pisau analisis normatif dalam penelitian.

## C. Seleksi Sumber

Penentuan sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah tata cara yang di jalani oleh peneliti dalam memastikan kriteria responden mana saja

yang bisa diseleksi sebagai sampel yang sesuai dengan tujuan riset.<sup>48</sup> Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa informan yang terlibat memiliki kaitan langsung dengan fenomena penggunaan *software* di lingkungan akademik. Adapun kriteria seleksi sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Informan Survey, adalah mahasiswa FTI UII yang terpilih untuk mengisi kuesioner melalui *Google Form*, dengan kriteria sudah menempuh minimal 2 (dua) semester.
2. Narasumber Wawancara, dipilih dari mahasiswa FTI UII yang memenuhi kriteria seperti informan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai rasionalitas penggunaan *software* bajakan.

Untuk menjaga keaslian data, peneliti menerapkan prinsip anonimitas dan kerahasiaan identitas bagi seluruh mahasiswa yang menjadi informan. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat memberikan jawaban yang jujur mengenai perilaku penggunaan *software* ilegal tanpa adanya rasa takut akan konsekuensi akademik.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap awal dilakukan dengan penyebaran kuesioner berbasis *Google Form* kepada mahasiswa FTI sebagai data pendahuluan. Instrumen ini

---

<sup>48</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39, <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.

digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap fikih HKI dalam konteks pembajakan *software*. Jumlah responden yang sudah mengisi *google form* sebanyak 57 mahasiswa, yang dipandang cukup untuk memberikan gambaran awal mengenai kecenderungan pemahaman mahasiswa secara umum.

Selanjutnya, data yang diperoleh melalui *Google Form* akan dilengkapi dan diperdalam melalui wawancara langsung dengan sejumlah mahasiswa FTI. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mahasiswa secara lebih mendalam serta menangkap makna dan perspektif yang tidak sepenuhnya dapat diungkap melalui kuesioner tertulis. Dengan demikian, wawancara berfungsi sebagai upaya triangulasi data, sekaligus memperkuat temuan awal yang diperoleh dari kuesioner.

Selain data lapangan, penelitian ini juga menggunakan studi literatur sebagai sumber data pendukung untuk mengkaji aspek normatif fikih HKI. Studi literatur dilakukan dengan menelaah sumber-sumber relevan yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama terdahulu dan kontemporer yang membahas konsep hak cipta dan kepemilikan intelektual dalam perspektif fikih Islam. Data normatif ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk memahami kerangka fikih HKI, bukan untuk menetapkan hukum atas tindakan mahasiswa, melainkan sebagai acuan konseptual dalam menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa terhadap fikih HKI.

## E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari mahasiswa FTI melalui *Google Form* dengan skala Likert dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan menghitung perolehan rata-rata tiap pernyataan pada masing-masing dimensi pemahaman, kemudian perolehan nilai tersebut akan digolongkan ke skala tingkatan pemahaman yang sudah ditetapkan. Perolehan nilai rata-rata tiap pernyataan dibandingkan serta dianalisis lebih lanjut untuk menjelaskan realitas tingkat pemahaman mahasiswa terhadap HKI menggunakan teori yang sudah dijelaskan dengan pendekatan normatif-yuridis.

Analisis antar dimensi pemahaman juga menggunakan teknik yang hampir serupa dengan penjelasan diatas, dengan menghitung rata-rata tiap dimensi pemahaman kemudian membandingkan perolehan rata-rata antar-dimensi, dengan begitu dapat dilakukan analisa data serta realitas pembajakan *software* di lingkungan mahasiswa FTI UII.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Penelitian ini memperoleh data dari mahasiswa FTI UII yang sudah menempuh 2 (dua) semester perkuliahan. Pemilihan responden tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa pada tingkat tersebut telah memiliki pengalaman akademik yang cukup serta intensitas penggunaan *software* yang relatif tinggi dalam kegiatan perkuliahan. Pengumpulan data dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin responden, baik laki-laki maupun perempuan, melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan platform *Google Form*. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diperoleh sebanyak 57 responden yang memenuhi kriteria penelitian dan dijadikan sebagai informan dalam proses analisis data.

Instrumen penelitian menggunakan metode skala Likert dengan rentang penilaian 1 sampai 5 untuk mengukur tingkat kecenderungan pemahaman mahasiswa terhadap fikih HKI dalam fenomena penggunaan *software* bajakan. Adapun ketentuan skala penilaian yang digunakan yaitu skor 1 menunjukkan kategori “Sangat Tidak Setuju”, skor 2 “Tidak Setuju”, skor 3 “Netral”, skor 4 “Setuju”, dan skor 5 “Sangat Setuju”. Penggunaan skala Likert dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kuantitatif mengenai tingkat pemahaman, wawasan, dan perspektif mahasiswa terhadap isu HKI, khususnya terkait praktik penggunaan *software* ilegal di lingkungan akademik.

Kuesioner penelitian dibagi ke dalam tiga bagian dimensi, yaitu dimensi Pengetahuan (PN), dimensi Wawasan (W), dan dimensi Perspektif (PR). Dimensi Pengetahuan terdiri atas 5 indikator pertanyaan yang berfokus pada pengetahuan dasar mahasiswa mengenai hak cipta dan fikih HKI. Dimensi Wawasan terdiri atas 7 indikator pertanyaan yang mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap fenomena pembajakan *software* dan implikasinya dalam hukum maupun syariat Islam. Sementara itu, dimensi Perspektif terdiri atas 6 indikator pertanyaan yang bertujuan mengetahui pandangan serta sikap mahasiswa terhadap praktik penggunaan *software* bajakan dalam kehidupan akademik sehari-hari.

Data yang diperoleh kemudian diuraikan secara deskriptif-kuantitatif melalui perhitungan nilai rata-rata (mean) pada setiap indikator pertanyaan dan dimensi. Nilai rata-rata tersebut selanjutnya dikategorikan berdasarkan rentang skala penilaian untuk menentukan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap fikih HKI. Pembagian kategori tingkat pemahaman mahasiswa terhadap fikih HKI dalam pembajakan *software* adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pengkategorian Tingkat Pemahaman Mahasiswa**

| Perolehan Rata-Rata | Keterangan    |
|---------------------|---------------|
| 1.00 – 1.80         | Sangat Rendah |
| 1.81 – 2.60         | Rendah        |
| 2.61 – 3.40         | Cukup         |
| 3.41 – 4.20         | Tinggi        |
| 4.21 – 5.00         | Sangat Tinggi |

Hasil pengelompokan kategori tersebut digunakan sebagai dasar dalam menginterpretasikan kecenderungan pemahaman mahasiswa pada masing-masing dimensi penelitian. Setelah ini akan diuraikan pembahasan secara deskriptif-normatif terkait data hasil perolehan setiap dimensi.

#### 1. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dasar mahasiswa FTI UII terhadap konsep fikih HKI, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta *software* dan praktik pembajakan. Dimensi ini terdiri atas 5 indikator pernyataan (PN1–PN5) yang disusun untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mengetahui konsep kepemilikan karya intelektual serta kedudukan pembajakan dalam perspektif hukum dan syariat Islam. Adapun hasil perolehan data pada dimensi pengetahuan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2**

**Data Perolehan Nilai Dimensi Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Fikih HKI**

| No  | Pertanyaan                                                               | Total Skor | Rata-Rata | Persentase | Kategori      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| PN1 | Mengetahui bahwa <i>software</i> termasuk <i>al-māl</i> (harta berharga) | 237        | 4.16      | 83.2%      | Tinggi        |
| PN2 | Mengetahui bahwa UU Hak Cipta melarang pembajakan                        | 249        | 4.37      | 87.4%      | Sangat Tinggi |

|     |                                                                                 |              |             |              |                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------|
| PN3 | Mengetahui istilah ghasab<br>(mengambil tanpa izin)<br>merupakan tindakan zalim | 263          | 4.61        | 92.2%        | Sangat<br>Tinggi         |
| PN4 | Mengetahui hak cipta<br>mempunyai nilai ekonomi                                 | 247          | 4.33        | 86.6%        | Sangat<br>Tinggi         |
| PN5 | Pernah mendapatkan<br>informasi tentang HKI                                     | 206          | 3.61        | 72.2%        | Tinggi                   |
|     | <b>Rata-rata</b>                                                                | <b>240.4</b> | <b>4.22</b> | <b>84.3%</b> | <b>Sangat<br/>Tinggi</b> |

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 2, dimensi pengetahuan memperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,22 yang termasuk ke dalam kategori “Sangat Tinggi”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa FTI UII telah memiliki pemahaman dasar yang baik terhadap konsep HKI, khususnya terkait hak cipta *software* dalam perspektif hukum dan fikih Islam.

Indikator dengan perolehan nilai tertinggi terdapat pada pernyataan PN3 dengan nilai rata-rata sebesar 4,61 yang termasuk kategori “Sangat Tinggi”. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memahami bahwa tindakan mengambil atau menggunakan *software* tanpa izin pemilik hak cipta merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan identik dengan tindakan mengambil hak milik orang lain secara tidak sah. Selain itu, indikator PN2 juga memperoleh nilai tinggi, yaitu sebesar 4,37 dengan kategori “Sangat Tinggi”, yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah

menyadari bahwa praktik pembajakan *software* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta.

Selanjutnya, indikator PN4 memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,33 dengan kategori “Sangat Tinggi”, yang menunjukkan bahwa mahasiswa memahami bahwa *software* memiliki nilai ekonomi dan termasuk bagian dari hak cipta yang wajib dihormati. Sementara itu, indikator PN1 memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,16 dengan kategori “Tinggi”, yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memahami bahwa *software* dapat dikategorikan sebagai bentuk harta atau kepemilikan yang memiliki nilai manfaat dan perlindungan hukum.

Adapun indikator dengan nilai terendah terdapat pada PN5 dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 3,61 yang termasuk kategori “Tinggi”. Meskipun masih berada pada kategori tinggi, hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh mahasiswa pernah memperoleh informasi, sosialisasi, atau pembelajaran formal mengenai fikih HKI di lingkungan akademik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dasar mahasiswa terhadap konsep hak cipta dan pembajakan *software* tergolong sangat baik, meskipun literasi formal mengenai fikih HKI masih belum sepenuhnya merata di kalangan mahasiswa.

## 2. Dimensi Wawasan

Dimensi wawasan dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa FTI UII terhadap implikasi moral, hukum,

dan syariat Islam dalam praktik penggunaan *software* bajakan. Dimensi ini terdiri atas 7 indikator pernyataan (W1–W7) yang disusun untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami hubungan antara Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak-hak pencipta suatu karya, serta konsep perlindungan hak cipta dalam perspektif hukum Islam. Adapun hasil perolehan data pada dimensi wawasan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3**

**Data Perolehan Nilai Dimensi Wawasan Mahasiswa Mengenai Fikih HKI**

| No | Pertanyaan                                                      | Total Skor | Rata-Rata | Persentase | Kategori      |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| W1 | Membajak merugikan developer, bertentangan dengan prinsip Islam | 251        | 4.4       | 88%        | Sangat Tinggi |
| W2 | Membeli lisensi sama dengan mengapresiasi HKI                   | 258        | 4.53      | 90.6%      | Sangat Tinggi |
| W3 | Membajak tetap dilarang walaupun untuk menuntut ilmu            | 235        | 4.12      | 82.4%      | Tinggi        |
| W4 | Membajak sama dengan memakan harta orang lain dengan cara batil | 240        | 4.21      | 84.2%      | Sangat Tinggi |
| W5 | HKI bertujuan untuk menjaga harta ( <i>hifz al-māl</i> )        | 244        | 4.28      | 85.6%      | Sangat Tinggi |
| W6 | Konsep Hak <i>Adabi</i> (moral) dalam hak cipta                 | 242        | 4.25      | 85%        | Sangat Tinggi |
| W7 | Konsep Hak <i>Iqtishadi</i> (ekonomi) dalam hak cipta           | 247        | 4.33      | 86.6%      | Sangat Tinggi |

|  |                  |              |            |              |                      |
|--|------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|
|  | <b>Rata-rata</b> | <b>245.3</b> | <b>4.3</b> | <b>86.1%</b> | <b>Sangat Tinggi</b> |
|--|------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 3, dimensi wawasan memperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,30 dengan persentase 86,1% yang termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa FTI UII telah memiliki wawasan yang baik mengenai pentingnya perlindungan HKI, khususnya terkait praktik pembajakan *software* dalam perspektif fikih Islam.

Indikator dengan perolehan nilai tertinggi terdapat pada pernyataan W2 dengan nilai rata-rata sebesar 4,53 yang termasuk kategori “Sangat Tinggi”. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memahami bahwa membeli lisensi resmi *software* merupakan bentuk penghargaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta apresiasi terhadap hasil karya pengembang *software*. Selain itu, indikator W1 juga memperoleh nilai yang tinggi, yaitu sebesar 4,40 dengan kategori “Sangat Tinggi”, yang menunjukkan bahwa mahasiswa memahami bahwa praktik pembajakan *software* dapat merugikan pihak pengembang (*developer*) dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selanjutnya, indikator W7 memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,33 dengan kategori “Sangat Tinggi”, yang menunjukkan bahwa mahasiswa memahami adanya hak ekonomi (*Hak Iqtishadi*) dalam hak cipta *software*. Indikator W5 memperoleh nilai sebesar 4,28 dengan kategori “Sangat

Tinggi”, yang menunjukkan bahwa mahasiswa memahami bahwa perlindungan HKI memiliki tujuan untuk menjaga harta (*hifẓ al-māl*) sebagai bagian dari *maqāṣid asy-syarī`ah*. Sementara itu, indikator W6 memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,25 dengan kategori “Sangat Tinggi”, yang menunjukkan bahwa mahasiswa memahami konsep hak dalam perlindungan hak cipta.

Adapun indikator W4 memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,21 dengan kategori “Sangat Tinggi”, yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memahami bahwa praktik pembajakan dapat dianalogikan sebagai tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sementara itu, indikator dengan nilai terendah terdapat pada W3 dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 4,12 yang termasuk kategori “Tinggi”. Meskipun masih berada pada kategori tinggi, hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih memiliki keraguan atau toleransi terhadap praktik pembajakan *software* apabila dilakukan untuk kepentingan pendidikan atau menunjang kegiatan akademik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa FTI UII telah memiliki wawasan yang sangat baik mengenai konsep perlindungan HKI dalam perspektif fikih Islam. Namun demikian, masih terdapat kecenderungan rasionalisasi terhadap penggunaan *software* bajakan atas dasar kebutuhan akademik dan keterbatasan akses terhadap *software* berlisensi resmi.

### 3. Dimensi Perspektif/Sikap

Dimensi perspektif atau sikap dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur pandangan, sikap, serta kecenderungan perilaku mahasiswa FTI UII terhadap praktik penggunaan *software* bajakan dalam kehidupan akademi. Dimensi ini terdiri atas 6 indikator pernyataan (PR1–PR6) yang disusun untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memiliki kesadaran moral, tanggung jawab etis, serta komitmen terhadap penggunaan *software* legal dan penghormatan terhadap HKI. Adapun hasil perolehan data pada dimensi perspektif dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4**

**Data Perolehan Nilai Dimensi Perspektif Mahasiswa Mengenai Fikih HKI**

| No  | Pertanyaan                                                         | Total Skor | Rata-Rata | Persentase | Kategori      |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| PR1 | Merasa bersalah ketika memakai software bajakan                    | 212        | 3.72      | 74.4%      | Tinggi        |
| PR2 | keberkahan ilmu dipengaruhi sarana yang digunakan halal atau haram | 235        | 4.12      | 82.4%      | Tinggi        |
| PR3 | komitmen membeli software legal ketika sudah mampu membeli         | 258        | 4.53      | 90.6%      | Sangat Tinggi |
| PR4 | Memilih untuk memakai software <i>open source</i> (gratis)         | 248        | 4.35      | 87%        | Sangat Tinggi |
| PR5 | Menghindari pembajakan sebagai integritas moral                    | 254        | 4.46      | 89.2%      | Sangat Tinggi |

|     |                                                   |              |             |              |                      |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
| PR6 | <i>Developer</i> punya hak legal atas aplikasinya | 243          | 4.26        | 85.2%        | Sangat Tinggi        |
|     | <b>Rata-rata</b>                                  | <b>241.7</b> | <b>4.24</b> | <b>84.8%</b> | <b>Sangat Tinggi</b> |

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 4, dimensi perspektif memperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,24 dengan persentase 84,8% yang termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa FTI UII memiliki sikap dan pandangan yang positif terhadap pentingnya menghormati HKI, khususnya dalam penggunaan *software* secara legal dan etis.

Indikator dengan perolehan nilai tertinggi terdapat pada pernyataan PR3 dengan nilai rata-rata sebesar 4,53 yang termasuk kategori “Sangat Tinggi”. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki komitmen untuk membeli *software* legal apabila telah memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Selain itu, indikator PR5 juga memperoleh nilai tinggi, yaitu sebesar 4,46 dengan kategori “Sangat Tinggi”, yang menunjukkan bahwa mahasiswa memandang upaya menghindari pembajakan sebagai bagian dari integritas moral dan bentuk penghormatan terhadap hak pencipta *software*.

Selanjutnya, indikator PR4 memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,35 dengan kategori “Sangat Tinggi”, yang menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kecenderungan untuk memilih alternatif *software* berbasis *open-source* atau gratis sebagai solusi penggunaan *software* legal. Indikator PR6

memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,26 dengan kategori “Sangat Tinggi”, yang menunjukkan bahwa mahasiswa memahami bahwa pengembang (*developer*) memiliki hak legal atas *software* yang mereka ciptakan. Sementara itu, indikator PR2 memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,12 dengan kategori “Tinggi”, yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa meyakini bahwa keberkahan ilmu dapat dipengaruhi oleh halal atau haramnya sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Adapun indikator dengan nilai terendah terdapat pada PR1 dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 3,72 yang termasuk kategori “Tinggi”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memahami bahwa pembajakan *software* merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, tingkat perasaan bersalah ketika menggunakan *software* bajakan masih relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan normalisasi penggunaan *software* bajakan di lingkungan akademik, sehingga praktik tersebut mulai dianggap sebagai hal yang lumrah dalam menunjang kebutuhan perkuliahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa FTI UII memiliki perspektif dan sikap yang sangat baik terhadap pentingnya perlindungan HKI. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman moral dan praktik penggunaan *software* dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait sensitivitas mahasiswa terhadap penggunaan *software* bajakan yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan akademik.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada ketiga dimensi penelitian, dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman mahasiswa FTI UII terhadap fikih HKI dalam fenomena penggunaan software bajakan secara umum berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Rekapitulasi hasil penelitian dari masing-masing dimensi dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

**Tabel 5**  
**Rekapitulasi Perolehan Rata-Rata Tiap Dimensi**

| No | Dimensi     | Perolehan Rata-Rata | Keterangan    |
|----|-------------|---------------------|---------------|
| 1  | Pengetahuan | 4.22                | Sangat Tinggi |
| 2  | Wawasan     | 4.3                 | Sangat Tinggi |
| 3  | Perspektif  | 4.24                | Sangat Tinggi |

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Fikih HKI dalam Fenomena Penggunaan *Software* Bajakan**

Berdasarkan perolehan data pada bagian hasil penelitian, pemetaan tingkat awal pada dimensi pengetahuan mahasiswa mengenai hak cipta dalam Islam tergolong sangat tinggi, dengan perolehan rata-rata skor keseluruhan 4,22 (Sangat Tinggi). Data menunjukkan bahwa mahasiswa sangat memahami esensi larangan mengambil hak milik orang lain tanpa izin, yang mana tindakan tersebut identik dengan perbuatan *ghasab*.<sup>49</sup> Hal ini dibuktikan dari perolehan skor tertinggi pada indikator PN3 yang

---

<sup>49</sup> Mislahu Amaliya, “Fenomena Ghasab pada Santri Putri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiaat Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto” (IAIN Kediri, 2023).

mencapai 4,61 (Sangat Tinggi). Selain itu, secara yuridis, mahasiswa juga telah menyadari bahwa tindakan pembajakan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta (PN2), dengan perolehan skor 4,37 (Sangat Tinggi).

Tingginya pemahaman ini sejalan dengan pandangan fikih Islam yang memosisikan karya intelektual atau *software* sebagai harta (*al-māl*).<sup>50</sup> Menurut Imam Hanafi, segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan dapat dikatakan sebagai harta (*al-māl*).<sup>51</sup> Hal ini terkonfirmasi dari jawaban mahasiswa yang menyetujui bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomi (PN 4 dengan skor 4,33) dan *software* diakui sebagai bentuk harta (PN1 dengan skor 4,16). Dalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tujuan syariat, salah satu prinsip utamanya adalah *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta benda).<sup>52</sup> Oleh karena itu, hak cipta atas *software*—yang dalam khazanah fikih kontemporer dikenal dengan istilah *Haq al-Ibtikār*—mutlak dilindungi hak kepemilikannya, sehingga tidak boleh pihak lain menggunakan hak atas karya tersebut tanpa seizin pemilik

---

<sup>50</sup> Asmuni Mth, “Hak Milik Intelektual Dalam Perspektif Fiqh Islami,” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 9 (2002): 34, <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/2605>.

<sup>51</sup> Mujahid Quraisy, “Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Muqtasid* 2, no. 1 (2011).

<sup>52</sup> Nurun Nida Waddiny dan Anwar Hafidzi, “Tujuan Hukum Islam Dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Kajian Maqashid Al-Syari’ah,” *Makkah: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 4 (2025): 243–57.

hak ciptanya,<sup>53</sup> yang dalam konteks *software* diwujudkan melalui pembelian lisensi.

Namun, terdapat temuan yang unik dalam pemetaan pengetahuan ini. Meskipun pemahaman dasar mahasiswa terkait hak cipta dan pelanggaranannya sangat tinggi, tidak banyak dari mereka yang telah mendapatkan informasi formal mengenai fikih HKI. Hal ini dibuktikan dari indikator PN5 yang memperoleh nilai terendah dalam dimensi pengetahuan, yakni dengan skor 3,61 (tinggi). Temuan ini mengindikasikan bahwa secara naluriah dan kognitif umum, mahasiswa mengetahui bahwa tindakan pembajakan adalah salah secara hukum dan moral, tetapi mereka masih sangat jarang mendapatkan literasi atau sosialisasi yang secara spesifik membahas kedudukan fikih HKI di lingkungan akademis mereka.

Pada dimensi wawasan, secara akumulatif nilai pemetaan mahasiswa FTI UII menempati klasifikasi "Sangat Tinggi" dengan capaian rerata skor 4,30 (86,1%). Angka ini merepresentasikan adanya peningkatan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan dimensi pengetahuan dasar sebelumnya. Pencapaian paling krusial pada bagian ini ditunjukkan oleh indikator W2, yang menempati posisi teratas dengan skor 4,53 (Sangat Tinggi). Fakta statistik ini menegaskan bahwa secara prinsip, mahasiswa meyakini transaksi legal berupa pembelian lisensi adalah wujud

---

<sup>53</sup> Telaumbanua dan Mahendrayana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Software Komputer Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia."

nyata dari penghormatan hak kekayaan intelektual milik pengembang *software (developer)*.<sup>54</sup>

Tingginya apresiasi tersebut sejalan dengan pengakuan mahasiswa terhadap adanya dua dimensi hak yang melekat pada pencipta karya, yakni hak *iqtiṣhadi* (ekonomi) dengan perolehan skor 4,33 (W7), dan hak *adabi* (hak moral) dengan skor 4,25 (W6). Dalam lanskap fikih kontemporer, hak cipta secara sah memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi (*haqq al-iqtiṣādī*) agar pencipta dapat meraih kompensasi material, sekaligus hak moral (*haqq al-adabī*) agar integritas ciptaannya tetap diakui.<sup>55</sup> Sejalan dengan hal itu, mahasiswa juga secara sadar bahwa tindakan pembajakan *software* identik dengan perbuatan memakan harta orang lain melalui jalan yang tidak dibenarkan atau batil (W4 dengan skor 4,21). Pemahaman ini seirama dengan larangan tegas normatif dalam Al-Qur'an, seperti pada QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan*

<sup>54</sup> Dwi Suryahartati, “Telaah Normatif Terhadap Lisensi Program Komputer Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 43255.

<sup>55</sup> Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta.”

*maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah ayat 188).<sup>56</sup>*

Diperkuat lagi dalam ayat lain yang mengharamkan eksploitasi dan pengambilalihan harta pihak lain tanpa keridaan pemiliknya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa ayat 29).<sup>57</sup>*

Akan tetapi, di balik tingginya idealisme wawasan normatif tersebut, terselip sebuah realitas dilematis yang dihadapi oleh para mahasiswa. Hal ini tergambar dari indikator W3, yang memperoleh skor paling rendah pada dimensi wawasan ini, yakni 4,12 (Tinggi). Fenomena ini menjadi sebuah anomali sekaligus temuan yang sangat menarik; terdapat benturan antara kebutuhan mendesak untuk memenuhi instrumen penunjang perkuliahan dengan tingginya harga lisensi *software* komersial. Pada titik ini, sebagian mahasiswa seolah mencoba merasionalisasi atau mencari pembenaran atas tindakan pembajakan dengan dalih untuk kepentingan pendidikan,

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>57</sup> Ibid.

meskipun mereka sadar betul bahwa secara agama dan hukum, perbuatan tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran.<sup>58</sup>

Pemetaan pada Dimensi Perspektif atau sikap (*attitude*), mahasiswa FTI UII menunjukkan capaian rata-rata pada kategori "Sangat Tinggi", yakni sebesar 4,24 (84,8%). Apresiasi tertinggi pada dimensi ini terepresentasikan melalui indikator PR3, yang memperoleh skor 4,53 (Sangat Tinggi). Tingginya perolehan angka ini mengindikasikan bahwa secara prinsipil, mahasiswa memiliki iktikad dan komitmen moral yang kuat untuk menghormati karya intelektual pihak lain. Kesadaran ini juga terkonfirmasi dari tingginya preferensi mahasiswa untuk beralih menggunakan *software* alternatif berbasis *open source* jika belum mampu membeli lisensi resmi, yang dibuktikan pada indikator PR4 dengan perolehan skor 4,35 (Sangat Tinggi).

Namun demikian, temuan data lapangan ini juga menyingkap sebuah anomali yang sangat krusial untuk ditelaah. Terdapat benturan antara komitmen idealis tersebut dengan realitas psikologis mahasiswa. Indikator PR1 mengenai perasaan bersalah ketika memakai *software* bajakan justru menempati posisi terendah dari seluruh butir pernyataan pada dimensi perspektif, dengan skor hanya 3,72 (Tinggi). Rendahnya sensitivitas emosional ini disusul oleh indikator PR2 terkait keyakinan bahwa

---

<sup>58</sup> Angela Nazareta Octaviani Rengkung dkk., "Tingkat Pembajakan Perangkat Lunak Di Kalangan Mahasiswa Informatika Dan Strategi Pencegahannya," *JRIIN :Jurnal Riset Informatika Dan Inovasi* 3, no. 7 (2025): 1999–2004.

keberkahan ilmu dipengaruhi oleh halal atau haramnya sarana yang digunakan, yang memperoleh skor 4,12 (Tinggi). Dalam khazanah fikih Islam, mencari ilmu itu sesuatu yang baik, agar tetap baik maka mencarinya harus dengan cara dan niat yang baik pula.<sup>59</sup>

Kondisi pada kedua indikator terendah tersebut menggambarkan adanya *gap* (kesenjangan) yang tajam antara aspek kognitif dan afektif mahasiswa. Secara konseptual, mahasiswa sepenuhnya sadar dan paham bahwa pembajakan adalah perbuatan yang menyalahi hukum positif maupun syariat agama—yang identik dengan memakan harta orang lain secara batil. Akan tetapi, nilai-nilai fikih mengenai pentingnya menghormati HKI rupanya belum terinternalisasi secara utuh ke dalam sikap batin mereka, terbukti dari minimnya rasa bersalah saat melakukan pelanggaran.

Fenomena ini menjadi indikasi kuat bahwa praktik penggunaan *software* bajakan telah mengalami normalisasi dan menjadi sebuah fenomena yang dianggap lumrah dengan alasan akademis. Pembeneran semacam ini tumbuh subur akibat desakan kebutuhan *software* spesifik yang berbayar, sedangkan mahasiswa terkendala finansial yang terbatas, sehingga pada akhirnya mengesampingkan nilai moral dan keberkahan dari penggunaan *software* yang mereka gunakan.

---

<sup>59</sup> Moh. Khasairi, “Telaah Terhadap Makna Ilmu Berkah Dan Implementasi Berburu Keberkahan Ilmu Di Era Society 5.0,” *Tantangan dan Respon Pendidikan Agama Islam dalam Penguatan Karakter di era Society 5.0* 1, no. 2 (2022).

Jika dicermati lagi, hasil penelitian ini menunjukkan sebuah fenomena yang menarik, di mana perolehan rata-rata tertinggi dicapai oleh dimensi wawasan (4,30), sementara dimensi pengetahuan justru menempati posisi terendah secara komparatif (4,22). Secara teoretis, hal ini sekilas memunculkan pertanyaan: bagaimana mungkin dimensi pengetahuan menempati urutan paling bawah? Padahal pengetahuan merupakan fondasi paling dasar bagi seseorang untuk dapat membangun wawasan dan perspektif yang baik.<sup>60</sup> Asumsi bahwa mahasiswa melompati tahapan pengetahuan dasar atau sebetulnya tidak mengetahui tentang hak cipta sama sekali adalah kurang tepat. Perlu ditegaskan kembali bahwa nilai rata-rata dimensi pengetahuan sejatinya tidaklah rendah, melainkan tetap tergolong dalam kategori "Sangat Tinggi".

Penurunan akumulasi nilai yang menjadikannya terendah di antara ketiga dimensi murni diakibatkan oleh anjloknya satu indikator spesifik, yakni minimnya mahasiswa yang pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi formal terkait fikih HKI di lingkungan kampus, dengan perolehan skor yang hanya mencapai 3,61. Fakta di lapangan membuktikan bahwa secara naluriah moral dan kognitif umum, mahasiswa sebetulnya sudah sangat memahami esensi hak cipta dasar, seperti kesadaran bahwa pembajakan adalah perbuatan zalim (*ghasab*) yang melanggar hukum. Fondasi pemahaman dasar yang kokoh inilah yang pada akhirnya memungkinkan mahasiswa untuk membangun rasa empati dan apresiasi yang

---

<sup>60</sup> Lafendry, "Teori Pendidikan Tuntas Mastery Learning Benjamin S Bloom."

tinggi dalam dimensi wawasan mereka—seperti urgensi menghargai karya pembuat *software*—sekalipun hal tersebut belum dibarengi dengan literasi akademis yang memadai dari institusi.

## 2. Normalisasi Penggunaan *Software* Bajakan di Kalangan Mahasiswa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa praktik penggunaan *software* bajakan di lingkungan akademik telah menjadi fenomena yang cukup umum di kalangan mahasiswa. Meskipun mayoritas responden memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap konsep fikih HKI serta memahami bahwa pembajakan *software* merupakan tindakan zalim yang melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip syariat Islam,<sup>61</sup> praktik penggunaan *software* ilegal masih tetap terjadi dalam aktivitas akademik sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tingkat pemahaman mahasiswa dengan perilaku penggunaan *software* yang dilakukan dalam praktik nyata.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya temuan penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap terbentuknya normalisasi pembajakan *software*. Mahasiswa cenderung mengikuti kebiasaan yang telah berkembang di lingkungan sekitarnya, terutama ketika penggunaan *software* bajakan dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak menimbulkan konsekuensi langsung. Kondisi ini

---

<sup>61</sup> Fachrul Marasabessy, “Analisis Fatwa Mui Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,” *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)* 2, no. 1 (2023): 47, <https://doi.org/10.36769/ibest.v2i1.329>.

menyebabkan munculnya persepsi bahwa penggunaan *software* ilegal bukan merupakan tindakan yang bermasalah selama digunakan untuk kepentingan akademik dan tidak menimbulkan kerugian yang terlihat secara langsung.

Fenomena tersebut diperkuat melalui hasil wawancara yang menunjukkan bahwa penggunaan *software* bajakan memang telah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah di lingkungan perkuliahan. Berdasarkan keterangan dari salah satu mahasiswa FTI, bahwa hampir semua orang (mahasiswa) melakukannya, dari teman sekelas, kakak tingkat, sampai terkadang dosen pun memaklumi kalau mahasiswanya memakai *software* bajakan asalkan tugasnya selesai (wawancara dengan Z, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2024 pada 13 April 2026). Karena sudah menjadi praktik umum serta mudahnya akses mencari *software* ilegal tanpa membayar lisensi, tanpa sadar orang-orang sudah menormalisasi tindakan pembajakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan.<sup>62</sup>

Lebih jauh lagi, selain melalui unduhan mandiri berbasis internet (*online piracy*), penelusuran hasil wawancara lebih lanjut menyingkap sebuah jalan pintas lain yang kerap dijadikan jalan pintas oleh mahasiswa FTI UII. Sebagian informan secara terbuka menyatakan bahwa mereka menggunakan jasa instalasi *software* dari pihak ketiga, yakni toko penyedia

---

<sup>62</sup> Danica Recca Danendra dkk., “Kesadaran Etis Dalam Penggunaan Aplikasi Berlisensi Secara Ilegal: (Studi Kasus Mahasiswa Pradita University Pada Tahun 2022),” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022): 117.

jasa servis atau penjual *Personal Computer* (PC) dan laptop. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa oknum penyedia jasa ini menerima permintaan instalasi berbagai jenis *software* komersial dengan tarif yang sangat terjangkau, jauh di bawah harga lisensi resmi yang dikeluarkan oleh pihak *developer*.<sup>63</sup>

Praktik tersebut menunjukkan bahwa distribusi *software* bajakan tidak hanya berlangsung melalui media internet secara mandiri, tetapi juga telah berkembang menjadi bagian dari sebuah layanan jasa komersial yang dilakukan secara terbuka di tengah masyarakat. Keberadaan penyedia jasa instalasi *software* ilegal secara tidak langsung turut memperluas normalisasi penggunaan *software* bajakan, khususnya di kalangan mahasiswa yang membutuhkan perangkat lunak tertentu untuk menunjang aktivitas akademik. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa tidak lagi harus memahami proses *cracking* atau pencarian *software* ilegal secara mandiri, karena seluruh proses instalasi telah difasilitasi oleh pihak ketiga dengan biaya yang relatif murah dan mudah dijangkau.

Sejatinya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pihak institusi kampus telah menjalankan tanggung jawab akademisnya dengan memfasilitasi mahasiswa melalui penyediaan *software* berlisensi resmi. Beberapa instrumen legal yang difasilitasi oleh kampus menurut hasil

---

<sup>63</sup> Jaya Setiawan Sinaga dkk., “Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Piracy On Operating System Komputer Pada Siswa SMK Santo Antonius Merauke,” *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 111, <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.4186>.

wawancara beberapa mahasiswa, meliputi: (1) *Arduino Ide*, berfungsi sebagai jembatan antara kode (*coding*) yang ditulis pengguna dengan instruksi yang dijalankan oleh perangkat keras arduino;<sup>64</sup> (2) *Autodesk Inventor*, sebuah *software Computer-Aided Design* (CAD) digunakan untuk perancangan desain dalam format 2D maupun 3D yang esensial untuk perancangan mekanik, simulasi, dan visualisasi teknik;<sup>65</sup> serta (3) *Festo FluidSIM*, simulator komprehensif untuk pengujian sistem pneumatik, hidrolik, dan elektro-pneumatik untuk dunia pendidikan dan industri.<sup>66</sup>

Namun demikian, lisensi *software* yang disediakan oleh pihak kampus ini bersifat terbatas, yang peruntukannya difokuskan pada pemenuhan standar kurikulum wajib. Model distribusi menggunakan konsep *software freemium*, istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Fred Wilson dari Union Square Ventures pada tahun 2006.<sup>67</sup> Strategi ini berfokus pada pemberian akses gratis terhadap fitur-fitur dasar untuk membangun basis pengguna yang besar.<sup>68</sup> Ketika mahasiswa membutuhkan

---

<sup>64</sup> Kamal dkk., "Implementasi Aplikasi Arduino Ide Pada Mata Kuliah Sistem Digital," *TEKNOS: Jurnal Pendidikan Dan Teknologi* 1, no. 1 (2023): 3, <https://doi.org/10.59638/teknos.v1i1.40>.

<sup>65</sup> Alviani Hesthi Permata Ningtyas, "Implemetasi Penggunaan Software AutoDesk Inventor Dalam Meningkatkan Kompetensi Menggambar Teknik Pada Pelajar Kejuruan.," *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2021): 161, <https://doi.org/10.33061/awpm.v5i2.5620>.

<sup>66</sup> Johan Wahyu Nugroho dkk., "Penggunaan Festo Fluidsim Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI Mata Pelajaran Instalasi Motor Listrik di SMKNegeri 1 Cerme," *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro* 12, no. 01 (2023): 2, <https://doi.org/10.26740/jpte.v12n01.p1-9>.

<sup>67</sup> Yanda Bara Kusuma dan Indah Respati Kusumasari, "Analisis Penerapan Pola Freemium Dalam Model Bisnis Aplikasi Steaming Musik Spotify (Studi Kasus Model Bisnis Freemium Pada Aplikasi Spotify)," *Jurnal Bisnis Indonesia* 13, no. 2 (2022): 4, <https://doi.org/10.33005/jbi.v13i2.3444>.

<sup>68</sup> Ibid.

fitur lanjutan untuk keperluan eksplorasi tugas akhir atau riset yang lebih mendalam, pengguna versi terbatas ini dihadapkan pada keputusan untuk melakukan *upgrade* ke versi yang lebih tinggi dengan fungsi lebih lengkap dengan sejumlah biaya. Keterbatasan akses terhadap fitur premium inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya dorongan untuk menggunakan *software* bajakan.

Fenomena penggunaan *software* bajakan yang terjadi secara luas di lingkungan akademik menunjukkan adanya kebiasaan buruk yang telah berkembang dan diterima sebagai sesuatu yang lumrah di kalangan mahasiswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembajakan *software* tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran yang serius, melainkan telah menjadi bagian dari budaya penggunaan teknologi di lingkungan perkuliahan. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena tersebut dapat disebut sebagai *`urf fāsid*.

Secara etimologis, *`urf* berasal dari kata *`arafa-ya `rifu* yang berarti sesuatu yang dikenal, mahsyur, dan dianggap baik oleh masyarakat.<sup>69</sup> Sedangkan menurut Wahbah Az-zuhayli, *`urf* didefinisikan sebagai sesuatu keadaan atau kebiasaan manusia yang telah mengakar, dibenarkan oleh akal, dan dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan (*qauli*) maupun perbuatan (*fi'li*).<sup>70</sup> Lebih detail, berdasarkan tinjauan baik dan buruknya

---

<sup>69</sup> Muhammad Yusril dan Dhiauddin Tanjung, “Metode Al-‘Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam,” *Journal Smart Law* 2, no. 2 (2024): 232.

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islami*, 2 (Dar al- Fikr, 1986), 282.

dalam kacamata syariat, *'urf* terbagi menjadi dua jenis, yakni *'urf ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang sejalan dengan hukum Islam) dan *'urf fāsid* (kebiasaan yang rusak atau salah).<sup>71</sup>

*'urf fāsid* mengacu pada kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum Islam, dengan membolehkan yang haram atau mengharamkan yang halal.<sup>72</sup> Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *'urf fāsid* sebagai sesuatu yang telah dikenal manusia di antara manusia, tetapi bertentangan dengan hukum *syara'*, atau menghalalkan yang telah diharamkan, dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh *syara'*, serta membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban.<sup>73</sup>

Meskipun telah membudaya dan dinormalisasi oleh pelakunya, para ulama sepakat bahwa *'urf fāsid* sama sekali tidak dapat dijadikan dalil atau dasar penetapan hukum dan mutlak harus ditolak, karena menerima kebiasaan ini sama halnya dengan mengesampingkan kebenaran syariat demi keuntungan pribadi.<sup>74</sup> Dengan demikian, fenomena penggunaan *software* bajakan di lingkungan akademik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor mahalnnya harga *software* dan kebutuhan akademik semata, tetapi juga

---

<sup>71</sup> Ibid., 830.

<sup>72</sup> Ivan Cahya Pratama, "Ushul Fiqh: Sumber hukum islam yang tidak di sepakati (Urf' dan Syar'u Man Qablana)," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 12 (2024): 865.

<sup>73</sup> Yusril dan Tanjung, "Metode Al-'Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam."

<sup>74</sup> Muhammad Mahmud, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam," *Al-Mau'izhah: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022): 221–36.

dipengaruhi oleh budaya sosial yang telah menormalisasikan praktik tersebut.

Menghadapi keterbatasan akses *software* yang berbayar, mahasiswa sejatinya memiliki alternatif legal melalui pemanfaatan *software* berbasis *open-source* (sumber terbuka). Dalam khazanah hak cipta global, *open-source* merupakan gerakan yang menggratiskan akses teknologi demi kepentingan publik tanpa tuntutan royalti komersial, hal ini sesuai dengan konsep aliran *copyleft*.<sup>75</sup> Perlu diketahui, eksistensi *open-source software* (OSS) bukanlah sekadar instrumen cadangan, melainkan fondasi utama perekonomian digital dunia. Berdasarkan kalkulasi Hoffmann, dkk., valuasi ekonomi dari penggunaan *software open-source* di seluruh dunia (*demand-side value*) menembus angka fantastis sebesar \$8,8 Triliun.<sup>76</sup> Bahkan, jika ekosistem *open-source* ini tidak ada, berbagai institusi dan perusahaan di seluruh dunia harus mengeluarkan biaya 3,5 kali lipat lebih besar dari pengeluaran *software* mereka saat ini.<sup>77</sup>

Tingginya valuasi dan efisiensi yang ditawarkan oleh ekosistem *open-source* ini sangat sejalan dengan konsep fikih kontemporer. Dalam tinjauan Hukum Islam, gerakan *copyleft* atau *open-source* direpresentasikan

---

<sup>75</sup> Nuzulia Kumala Sari, "Open Source Sebagai Alternatif Pengurangan Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer Di Indonesia," *LAW REFORM* 4, no. 1 (2008): 31–43.

<sup>76</sup> Manuel Hoffmann dkk., *The Value of Open Source Software*, Working Paper nos. 24–038 (Harvard Business School, 2024).

<sup>77</sup> Ibid.

sebagai bentuk amal jariyah atau Wakaf Intelektual.<sup>78</sup> Melalui skema ini, pencipta secara sukarela melepaskan hak ekonominya (*haqq al-iqtisādī*) demi kemaslahatan umat agar karyanya dapat diduplikasi dan dimodifikasi secara bebas, sembari tetap mempertahankan hak moralnya (*haqq al-adabī*). Informan juga menyebutkan bahwa sebenarnya terdapat beberapa *software open-source* yang sangat mumpuni untuk menunjang perkuliahan teknik, seperti *Circuit Designer* dan *Tinkercad*.

Nyatanya, realitas di lapangan menunjukkan adanya keengganan sebagian mahasiswa untuk bermigrasi sepenuhnya ke *software open-source*. Selain karena faktor biaya yang mahal, alasan besar lainnya bukanlah ketiadaan alat atau rendahnya kualitas *software* gratis tersebut, melainkan semata-mata karena faktor "kenyamanan" (*comfort zone*). Mahasiswa merasa sudah terbiasa dengan *user interface* dari *software* komersial ternama seperti *Solidworks*. Demi memenuhi hasrat eksplorasi keilmuan tanpa harus membayar biaya lisensi mahal, jalan pintas berupa instalasi *software crack* (bajakan) pun menjadi pilihan utama. Fakta valuasi triliunan dolar dari ekosistem *open-source* ini secara otomatis menihilkan klaim keterbatasan biaya yang kerap dijadikan tameng pembenaran oleh mahasiswa saat melakukan pembajakan *software*.

---

<sup>78</sup> Nayla Alawiya, "Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia" (masters, program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009), 26, <https://eprints.undip.ac.id/18359/>.

Menurut interpretasi penulis terhadap topik penelitian, fenomena penggunaan software bajakan di lingkungan kampus pada saat ini memang cenderung telah mengalami normalisasi. Praktik tersebut tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tetapi dalam beberapa kondisi juga dianggap wajar di lingkungan akademik, bahkan terkadang secara tidak langsung dinormalisasikan melalui penggunaan atau rekomendasi *software* ilegal dalam kegiatan perkuliahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya harga lisensi *software* berbayar menjadi salah satu faktor utama yang mendorong mahasiswa mencari alternatif yang lebih murah atau bahkan gratis melalui pembajakan. Selain itu, banyak mahasiswa merasa bahwa tindakan tersebut bukan merupakan pelanggaran yang serius karena tidak adanya sanksi maupun dampak langsung yang dirasakan setelah menggunakan software bajakan. Kondisi inilah yang kemudian membentuk anggapan bahwa penggunaan *software* ilegal merupakan hal yang biasa dan dapat ditoleransi.

Namun demikian, perkembangan teknologi saat ini telah menghadirkan banyak alternatif *software open-source* yang mampu menyediakan fungsi dan fitur yang cukup kompetitif dibandingkan *software* berbayar. Kehadiran berbagai alternatif tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *software* bajakan tidak lagi dapat sepenuhnya dibenarkan atas dasar keterbatasan akses atau kebutuhan akademik. Oleh karena itu, praktik pembajakan *software* seharusnya mulai ditinggalkan karena selain bertentangan dengan hukum positif terkait hak cipta, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip syariat Islam dalam menjaga hak kepemilikan

(*Haqq al-Ibtikār*) dan berpotensi merugikan pihak pengembang yang telah mengorbankan waktu, tenaga, serta biaya dalam menciptakan perangkat lunak tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pertama, tingkat pemahaman mahasiswa FTI UII terhadap konsep fikih HKI dalam fenomena pembajakan *software* tergolong sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengukuran pada tiga dimensi utama yang memperoleh nilai sangat tinggi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi wawasan, dan dimensi perspektif. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memahami bahwa *software* merupakan bagian dari hak cipta yang memiliki nilai ekonomi dan moral sehingga wajib dilindungi. Mahasiswa juga memahami bahwa tindakan pembajakan *software* termasuk bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan orang lain yang bertentangan dengan prinsip fikih muamalah dan termasuk perbuatan memakan harta secara batil. Dengan demikian, secara kognitif mahasiswa FTI UII telah memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep fikih HKI dalam konteks penggunaan *software*.
2. Berdasarkan analisis fikih HKI, ditemukan adanya anomali (kesenjangan) antara tingginya pemahaman kognitif mahasiswa dengan

realitas perilaku mereka di lapangan. Meskipun mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap larangan pembajakan *software*, praktik penggunaan *software* bajakan masih tetap terjadi dan telah mengalami normalisasi di lingkungan akademik. Tingginya pemahaman kognitif tersebut rupanya belum sepenuhnya terinternalisasi ke dalam sikap afektif (batin) mahasiswa. Fikih HKI tidak dapat sepenuhnya membenarkan praktik pembajakan karena hak cipta tetap dipandang sebagai bentuk kepemilikan (*haqq al-Ibtikār*) yang wajib dihormati dan dilindungi. Selain itu, keberadaan *software* berbasis *open-source* menunjukkan bahwa kondisi penggunaan *software* bajakan sesungguhnya memiliki alternatif legal, gratis, dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa tingginya pemahaman mahasiswa terhadap fikih HKI belum sepenuhnya terinternalisasi ke dalam sikap dan perilaku penggunaan *software* secara legal dalam praktik kehidupan akademik sehari-hari.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil temuan survey tingkat pemahaman mahasiswa, beberapa hal yang penulis jadikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Institusi diharapkan dapat mengintegrasikan materi literasi keamanan digital dan etika fikih HKI ke dalam mata kuliah yang relevan. Pendekatan ini dapat membantu menumbuhkan kesadaran mawas diri mahasiswa di samping sekadar ancaman sanksi positif.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan responden dari fakultas atau perguruan tinggi Islam lainnya untuk membandingkan apakah anomali antara tingginya pemahaman fikih HKI dan rendahnya internalisasi nilai pemahaman fikih HKI dalam praktik pembajakan juga terjadi di lingkungan akademik lain. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai rintisan untuk mengkaji isu-isu pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual digital lainnya di era modern, serta potensi penggunaan alternatif perangkat lunak *open-source* sebagai solusi dalam mengurangi praktik pembajakan *software* di lingkungan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Syamsu Al-Haq Al-'Adzim. *'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Juz VII*. Dar Al-Kutub Ilmiah, 1415.
- Alamsyah, Rizqi Izrul, dan Rita Rahmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam." *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* (Pekalongan) 3, no. 2 (2023).
- Alawiya, Nayla. "Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia." Masters, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009. <https://eprints.undip.ac.id/18359/>.
- Alawiya, Nayla dan Budi Santoso. "Copyleft dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia." *Law Reform* 8, no. 1 (2012). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12415>.
- Amaliya, Mislahu. "Fenomena Ghasab pada Santri Putri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiaat Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto." IAIN Kediri, 2023.
- Arinjaya, I. Gede Yudi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I. Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Perangkat Lunak (Software) Komputer di Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* (Bali, Indonesia) 7, no. 3 (2025): 269–75.
- Arwana, Wandu, Adnan, dan Gufran. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).
- Asmuni, YUSDANI, dan Januariansyah Arfaizar. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fikih*. Diandra Creative Yogyakarta, 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al Islami*. 2. Dar al- Fikr, 1986.
- Danendra, Danica Recca, Ezra Christopher Kid Manopo, Oktavianus Hendry Wijaya, dan Yefta Tanuwijaya. "Kesadaran Etis Dalam Penggunaan Aplikasi Berlisensi Secara Ilegal: (Studi Kasus Mahasiswa Pradita University Pada Tahun 2022)." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022): 115–37.
- Danendra, Danica Recca, Ezra Christopher Kid Manopo, Oktavianus Hendry Wijaya, dan Yefta Tanuwijaya. "Kesadaran Etis Dalam Penggunaan Aplikasi Berlisensi Secara Ilegal: (Studi Kasus Mahasiswa Pradita

- University Pada Tahun 2022).” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022): 115–37.
- Dasopang, Nursania. *Hak Kekayaan Intelektual (hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*. I, no. 2 (2023).
- “Difference Between Copyright and Copyleft in FOSS.” 2024. <https://www.geeksforgeeks.org/techtips/difference-between-copyright-and-copyleft-in-foss/>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Pengenalan Hak Cipta.” <https://www.dgip.go.id/>, Desember 2025. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>.
- Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Majelis Ulama Indonesia (2005). <https://fatwamui.com/storage/303/37.-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual.pdf>.
- Hari, Cecep Syamsul. *Perlindungan Hukum Sastra Digital: An Authorized Digital Edition*. Penerbit Buku Sastra Digital, 2022.
- Haris, Duwirdja, Muhammad Akbar, dan M. Taufan. *Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam*. 1 (2022).
- Hoffmann, Manuel, Frank Nagle, dan Yanuo Zhou. *The Value of Open Source Software*. Working Paper Nos. 24–038. Harvard Business School, 2024.
- Juhriyansyah Dalle, A.A Karim, dan Baharuddin. *Pengantar Teknologi Informasi*. PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Kamal, Firdayanti, Ulfa Mahaning Tyas, Andi Apri Buckhari, dan Pattasang. “Implementasi Aplikasi Arduino Ide Pada Mata Kuliah Sistem Digital.” *TEKNOS: Jurnal Pendidikan Dan Teknologi* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.59638/teknos.v1i1.40>.
- Kamila, Deasy, Rika Ratna Permata, dan Viona Wijaya. “Urgensi Perubahan Definisi Pembajakan Pada Rezim Pelindungan Hak Cipta Digital Di Indonesia.” *Jurnal Legislatif*, 31 Agustus 2024, 80–92.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Khasairi, Moh. “Telaah Terhadap Makna Ilmu Berkah Dan Implementasi Berburu Keberkahan Ilmu Di Era Society 5.0.” *Tantangan dan Respon Pendidikan Agama Islam dalam Penguatan Karakter di era Society 5.0* 1, no. 2 (2022).

- Kusuma, Yanda Bara, dan Indah Respati Kusumasari. "Analisis Penerapan Pola Freemium Dalam Model Bisnis Aplikasi Steaming Musik Spotify (Studi Kasus Model Bisnis Freemium Pada Aplikasi Spotify)." *Jurnal Bisnis Indonesia* 13, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33005/jbi.v13i2.3444>.
- Lactona, Iil Dwi, dan Eko Agus Cahyono. "Konsep Pengetahuan; Revisi Taksonomi Bloom." *Enfermeria Ciencia* 2, no. 4 (2024): 241–57. <https://doi.org/10.56586/ec.v2i4.64>.
- Lafendry, Ferdinal. "Teori Pendidikan Tuntas Mastery Learning Benyamin S Bloom." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v6i1.459>.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.
- Mahmud, Muhammad. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam." *Al-Mau'izhah: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022): 221–36.
- Marasabessy, Fachrul. "Analisis Fatwa Mui Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)* 2, no. 1 (2023): 33–50. <https://doi.org/10.36769/ibest.v2i1.329>.
- Mth, Asmuni. "Hak Milik Intelektual Dalam Perspektif Fiqh Islami." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 9 (2002). <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/2605>.
- Murizal, Irvan, Sri Sudiarti, dan Julfan Saputra. "Kejahatan Al-Ghasb Dan Al-Syirqah Dalam Muamalah." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 3 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i3.1541>.
- Muslikhah, Marieta Cahaya. "Penggunaan Software Bajakan di Kalangan Mahasiswa: Alasan, Risiko, dan Dampak Hukumnya." *Fakultas Teknik, Universitas Widyatama*, 2025.
- Nasution, Syahnan Habibi, Siti Nurjannah Lase, Salwa Khairina Azzahra, Hadi Rafli Maulana Siregar, dan Ahmad Deedad. "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Sahabat ISNU SU* 2, no. 1 (2025): 119–26.
- Nikmah, Lailatun, Zuhrotul janah, dan Darin Arif Mu'allifin. "Copyright (Hak Ibtikar) in Islamic Law and Legal Views." *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS) Conference Proceedings* 2 (2023).

- Ningtyas, Alviani Hesthi Permata. "Implemetasi Penggunaan Software AutoDesk Inventor Dalam Meningkatkan Kompetensi Menggambar Teknik Pada Pelajar Kejuruan." *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2021): 161–69. <https://doi.org/10.33061/awpm.v5i2.5620>.
- Nugroho, Johan Wahyu, Puput Wanarti Rusimamto, Munoto Munoto, dan Tri Wrahatnolo. "Penggunaan Festo Fluidsim Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI Mata Pelajaran Instalasi Motor Listrik di SMKNegeri 1 Cerme." *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro* 12, no. 01 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.26740/jpte.v12n01.p1-9>.
- Nur, Nuriani, Deden Abdurahman, Aditya Nugroho, dkk. "Pengenalan Software Dan Hardware Komputer Kepada Siswa Madrasah Tsanawiyah Raudhatussa'adah." *Abdi Jurnal Publikasi* 1, no. 2 (2022): 80–84.
- Pakpahan, Martina, Deborah Siregar, Andi Susilawaty, dkk. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Pratama, Ivan Cahya. "Ushul Fiqh: Sumber hukum islam yang tidak di sepakati (Urf' dan Syar'u Man Qablana)." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 12 (2024): 863–70.
- Quraissy, Mujahid. "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Muqtasid* 2, no. 1 (2011).
- Ramadhan, Mahardhika Wahyu. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025).
- Ramadhanty, Venta Ananda, Sri Astutik, Wahyu Prawesthi, dan Nur Handayati. "Copyright Law Enforcement Against Software Piracy Violations for Commercial Purposes." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 1 (2025): 86–103. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i1.6074>.
- Ramatasita, Syakilah Wanda, dan Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Industri Game: Studi Kasus Mobile Legends Dan League Of Legends." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 29–48. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.258>.
- Rengkung, Angela Nazareta Octaviani, Muhammad Nugi Ramadhan, Fahri Sofian Hafiz, Irfan Ali Azwar, dan Annisa Elfina Augustia. "Tingkat Pembajakan Perangkat Lunak Di Kalangan Mahasiswa Informatika Dan Strategi Pencegahannya." *JRIIN :Jurnal Riset Informatika Dan Inovasi* 3, no. 7 (2025): 1999–2004.

Sari, Nuzulia Kumala. "Open Source Sebagai Alternatif Pengurangan Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer Di Indonesia." *LAW REFORM* 4, no. 1 (2008): 31–43.

Sinaga, Jaya Setiawan, Yosman Leonard Silubun, Raymond Paradeys Fenetiruma, dkk. "Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Piracy On Operating System Komputer Pada Siswa SMK Santo Antonius Merauke." *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 110–15. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.4186>.

Singh, Hemendra. "Concept of Copyleft: Free Software, Creative Commons and Open Source." *Journal of Intellectual Property Rights* (India) 30, no. 3 (2025): 269–73. <https://doi.org/10.56042/jipr.v30i3.6225>.

SolidWorks. "SOLIDWORKS for Students: 3D CAD Software for Education." SolidWorks. Diakses 20 Mei 2026. <https://www.solidworks.com/product/students>.

Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. PT Raja Grafindo, 1998.

Sulasno, Sulasno, dan Inge Dwisvimiar. "Penerapan Kepentingan Yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta Di Internet." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 11, no. 2 (2021): 425–37. <https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.4355>.

Suryahartati, Dwi. "Telaah Normatif Terhadap Lisensi Program Komputer Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 43255.

Suryana, Agus. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. 03, no. 05 (2017).

Sutisna. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>.

Syafitri, Kartika, Darayani Afifah Dongoran, dan Gusmaneli Gusmaneli. "Penerapan Taksonomi Bloom Dalam Nilai-Nilai Islam." *Edukasi Elita : Jurnal Inovasi Pendidikan* 2, no. 4 (2025): 229–50. <https://doi.org/10.62383/edukasi.v2i4.2437>.

Syailendra, Moody Rizgy, dan Natashya. "Pemberantasan Produk Bajakan Dan Tindakan Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Upaya Pemerintah." *Journal of Education Research* 5, no. 1 (2024): 197–216. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.558>.

Taluke, Dryon, Ricky S. M. Lakat, dan Amanda Sembel. "Analisis Preferensi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat." *SPASIAL* 6, no. 2 (2019): 531–40. <https://doi.org/10.35793/sp.v6i2.25357>.

- Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Pustaka Egaliter, 2022.
- Telaumbanua, Daud Howu-Howu Saro, dan I. Made Dwi Dimas Mahendrayana. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Software Komputer Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 205–18. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.78>.
- Triyanta, Agus. “Sejarah Hak Milik Intelektual Dalam Islam.” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 9 (2002). <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/2604>.
- Waddiny, Nurun Nida, dan Anwar Hafidzi. “Tujuan Hukum Islam Dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Kajian Maqashid Al-Syari’ah.” *Makkah: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 4 (2025): 243–57.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>.
- Yusdani. “Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 9 (2002). <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/2607>.
- Yusram, Muhammad, Iskandar Iskandar, Azwar Azwar, dan Muhammad Najib. “Kaidah Al-Maṣlaḥah al-Mursalah Dalam Hukum Islam Dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual: Rule of al-Maṣlaḥah al-Mursalah in Islamic Law and Its Actualization to Intellectual Property Rights.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.521>.
- Yusril, Muhammad, dan Dhiauddin Tanjung. “Metode Al-‘Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam.” *Journal Smart Law* 2, no. 2 (2024): 231–42.

## LAMPIRAN I

### *Daftar Kuesioner Google Form*

| No | Jenis                   | Soal                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengetahuan (PN1 – PN5) | Saya mengetahui bahwa software komputer termasuk dalam kategori benda/harta yang dilindungi kepemilikannya dalam Islam.                                         |
| 2  |                         | Saya mengetahui bahwa memperbanyak atau menginstall software berbayar tanpa lisensi resmi adalah tindakan ilegal menurut hukum negara (UU Hak Cipta).           |
| 3  |                         | Saya mengetahui bahwa dalam aturan Fikih Muamalah, mengambil hak orang lain tanpa izin disebut sebagai mencuri dan termasuk perbuatan zalim.                    |
| 4  |                         | Saya mengetahui bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomi ( <i>haq iqtishadi</i> ) yang menjadi hak eksklusif penciptanya.                                         |
| 5  |                         | Saya pernah mendapatkan informasi atau pembahasan mengenai fikih HKI, baik dari perkuliahan, kajian, maupun media lainnya.                                      |
| 1  | Wawasan (W1 – W7)       | Menurut saya, membajak software merugikan para pengembang (developer) yang telah bekerja keras membuatnya, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. |
| 2  |                         | Saya memahami bahwa membeli lisensi asli adalah bentuk penghargaan terhadap kekayaan intelektual orang lain.                                                    |
| 3  |                         | Saya memahami bahwa alasan "untuk keperluan belajar" tidak serta-merta menghapus status haram/dilarang dalam mengambil hak orang lain (pembajakan).             |
| 4  |                         | Saya memahami bahwa penggunaan software bajakan termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil.                                                   |
| 5  |                         | Saya menyadari bahwa perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk menjaga kemaslahatan harta ( <i>Hifz al-Mal</i> ) bagi pencipta karya.    |
| 6  |                         | Saya memahami konsep <i>Haqq al-Adabi</i> (Hak Moral), yaitu kewajiban etis untuk menghargai pencipta dengan tidak                                              |

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        | memodifikasi, menghapus, atau mengklaim karya orang lain melalui penggunaan <i>crack</i> atau <i>patch</i> yang mengubah identitas <i>software</i> asli.                                                                                                          |
| 7 |                        | Saya memahami konsep <i>Haqq al-Maddi</i> (Hak Ekonomi), yaitu bahwa setiap keuntungan finansial yang seharusnya diterima pencipta (royalti/lisensi) adalah hak mutlak mereka, sehingga menggunakannya tanpa bayar sama dengan mengambil hak harta orang lain.    |
| 1 | Perspektif (PR1 – PR6) | Saya merasa tidak tenang/bersalah jika mengerjakan tugas kuliah atau proyek komersial menggunakan <i>software</i> hasil bajakan ( <i>crack</i> ).                                                                                                                 |
| 2 |                        | Saya meyakini bahwa keberkahan ilmu dan rezeki juga dipengaruhi oleh kehalalan sarana yang digunakan (termasuk legalitas <i>software</i> ).                                                                                                                       |
| 3 |                        | Jika saya memiliki kemampuan finansial yang cukup, saya berkomitmen untuk membeli <i>software</i> orisinal daripada membajak.                                                                                                                                     |
| 4 |                        | Saya lebih memilih menggunakan alternatif open-source (gratis/legal) yang fiturnya terbatas, daripada menggunakan <i>software</i> canggih tapi bajakan.                                                                                                           |
| 5 |                        | Saya setuju bahwa sebagai mahasiswa Muslim, saya harus menghindari pelanggaran hak cipta sebagai bentuk integritas moral.                                                                                                                                         |
| 6 |                        | Saya menyadari bahwa perusahaan pengembang <i>software</i> (seperti Adobe, Autodesk, Microsoft) memiliki hak legal penuh untuk menuntut pengguna bajakan, termasuk mahasiswa, meskipun dalam praktiknya sanksi tersebut jarang diterapkan pada pengguna individu. |

## LAMPIRAN II

### *Data Perolehan Hasil Kuesioner Google Form*

| No | Responden | Jurusan - Angkatan       | Dimensi Pengetahuan |     |     |     |     | Dimensi Wawasan |    |    |    |    |    |    | Dimensi Perspektif |     |     |     |     |     |
|----|-----------|--------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |           |                          | PN1                 | PN2 | PN3 | PN4 | PN5 | W1              | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | PR1                | PR2 | PR3 | PR4 | PR5 | PR6 |
| 1  | SS        | Teknik Elektro - 2023    | 3                   | 5   | 4   | 5   | 2   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 4   | 5   | 5   | 5   |
| 2  | SANF      | Teknik Elektro - 2024    | 3                   | 4   | 4   | 3   | 5   | 5               | 5  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 4   | 4   |
| 3  | MM        | Teknik Mesin - 2024      | 2                   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 5  | 3                  | 5   | 5   | 4   | 5   | 5   |
| 4  | HHZ       | Teknik Elektro - 2022    | 5                   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 4                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 5  | YEH       | Teknik Industri - 2022   | 4                   | 4   | 4   | 4   | 3   | 4               | 5  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3                  | 4   | 5   | 5   | 5   | 3   |
| 6  | MZH       | Informatika - 2022       | 2                   | 5   | 4   | 4   | 5   | 5               | 5  | 2  | 5  | 5  | 3  | 4  | 2                  | 2   | 5   | 5   | 2   | 5   |
| 7  | IAK       | Informatika - 2025       | 5                   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 8  | MRRL      | Informatika - 2024       | 4                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 3               | 4  | 5  | 4  | 4  | 3  | 5  | 3                  | 3   | 5   | 4   | 5   | 3   |
| 9  | SEAS      | Teknik Mesin - 2024      | 5                   | 5   | 5   | 4   | 4   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 10 | A         | Informatika - 2022       | 3                   | 5   | 5   | 3   | 2   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 11 | JEPAN     | Teknik Kimia - 2022      | 3                   | 5   | 5   | 4   | 4   | 5               | 5  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 3                  | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   |
| 12 | G         | Informatika - 2022       | 5                   | 5   | 5   | 5   | 3   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 4   | 5   | 5   |
| 13 | SNA       | Teknik Kimia - 2022      | 4                   | 4   | 4   | 4   | 3   | 5               | 5  | 5  | 5  | 4  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 14 | SA        | Informatika - 2022       | 5                   | 5   | 5   | 5   | 3   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 4                  | 3   | 5   | 4   | 5   | 5   |
| 15 | V         | Informatika - 2023       | 5                   | 4   | 5   | 5   | 5   | 2               | 5  | 5  | 1  | 3  | 5  | 5  | 5                  | 1   | 4   | 4   | 3   | 2   |
| 16 | SM        | Teknik Industri - 2022   | 5                   | 4   | 4   | 4   | 3   | 4               | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3                  | 4   | 5   | 5   | 4   | 3   |
| 17 | D         | Teknik Industri - 2022   | 4                   | 4   | 3   | 4   | 3   | 3               | 3  | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3                  | 3   | 4   | 4   | 3   | 5   |
| 18 | IHK       | Teknik Industri - 2023   | 3                   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3               | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3                  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| 19 | ZAS       | Teknik Industri - 2023   | 5                   | 5   | 5   | 5   | 4   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 4                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 20 | AF        | Teknik Industri - 2023   | 4                   | 3   | 5   | 4   | 3   | 4               | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3                  | 4   | 4   | 4   | 5   | 3   |
| 21 | K         | Informatika - 2023       | 5                   | 5   | 5   | 3   | 1   | 5               | 5  | 4  | 5  | 3  | 4  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 3   |
| 22 | TR        | Rekayasa Tekstil - 2022  | 5                   | 5   | 5   | 5   | 2   | 4               | 5  | 3  | 4  | 5  | 5  | 5  | 3                  | 4   | 5   | 4   | 5   | 5   |
| 23 | RKA       | Teknik Industri - 2023   | 5                   | 4   | 5   | 4   | 5   | 4               | 4  | 5  | 2  | 5  | 5  | 5  | 2                  | 2   | 3   | 3   | 4   | 4   |
| 24 | NAD       | Informatika - 2023       | 2                   | 4   | 5   | 5   | 5   | 5               | 4  | 1  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 25 | E         | Informatika - 2023       | 5                   | 5   | 5   | 5   | 2   | 5               | 3  | 5  | 3  | 4  | 5  | 3  | 5                  | 5   | 2   | 5   | 5   | 4   |
| 26 | NMAW      | Informatika - 2023       | 5                   | 1   | 5   | 4   | 3   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 1                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 27 | I         | Teknik Kimia - 2022      | 3                   | 5   | 4   | 3   | 1   | 4               | 5  | 4  | 4  | 4  | 2  | 3  | 3                  | 3   | 5   | 4   | 5   | 4   |
| 28 | HR        | Informatika - 2022       | 4                   | 5   | 4   | 5   | 5   | 5               | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3                  | 5   | 5   | 4   | 4   | 5   |
| 29 | NJU       | Informatika - 2023       | 4                   | 5   | 5   | 4   | 2   | 4               | 5  | 5  | 5  | 4  | 5  | 5  | 4                  | 4   | 5   | 4   | 4   | 4   |
| 30 | MAW       | 2024                     | 5                   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5               | 1  | 5  | 1  | 5  | 5  | 5  | 1                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 31 | KI        | Teknik Kimia - 2023      | 4                   | 3   | 3   | 4   | 4   | 2               | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3                  | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   |
| 32 | FKH       | Teknik Kimia - 2023      | 5                   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 33 | MHH       | Teknik Elektro - 2024    | 4                   | 4   | 5   | 4   | 4   | 4               | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 4                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 34 | N         | Informatika - 2022       | 3                   | 5   | 5   | 3   | 4   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 35 | PRR       | Teknik Kimia - 2023      | 5                   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 36 | F         | Teknik Industri - 2022   | 4                   | 4   | 4   | 4   | 3   | 5               | 5  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3                  | 4   | 4   | 3   | 4   | 5   |
| 37 | SP        | Teknik Elektro - 2024    | 4                   | 3   | 4   | 4   | 4   | 3               | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3                  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| 38 | K         | Informatika - 2022       | 2                   | 5   | 5   | 5   | 2   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 2                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 39 | AKNS      | Teknik Elektro - 2024    | 5                   | 3   | 5   | 5   | 3   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 40 | HNR       | Teknik Elektro IP - 2024 | 4                   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5               | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 41 | DN        | Teknik Mesin - 2023      | 5                   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5               | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 42 | QFR       | Teknik Mesin - 2023      | 4                   | 4   | 5   | 5   | 5   | 3               | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 4   |
| 43 | AR        | Teknik Industri - 2024   | 4                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4               | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3                  | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   |
| 44 | AMAI      | Teknik Mesin - 2023      | 5                   | 4   | 4   | 3   | 3   | 3               | 4  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2                  | 3   | 4   | 4   | 3   | 3   |
| 45 | M         | Teknik Industri - 2024   | 5                   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 4                  | 4   | 5   | 4   | 5   | 5   |
| 46 | RSA       | Teknik Industri - 2024   | 5                   | 5   | 5   | 5   | 3   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 47 | FZ        | Teknik Industri - 2024   | 4                   | 4   | 4   | 4   | 1   | 4               | 5  | 3  | 3  | 4  | 3  | 1  | 3                  | 3   | 4   | 3   | 4   | 4   |
| 48 | BAPH      | Teknik Mesin - 2023      | 4                   | 5   | 5   | 4   | 2   | 5               | 5  | 4  | 5  | 4  | 3  | 3  | 3                  | 4   | 3   | 4   | 4   | 5   |
| 49 | HR        | Teknik Kimia - 2024      | 3                   | 5   | 5   | 5   | 3   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 50 | NEP       | Teknik Kimia - 2024      | 5                   | 3   | 5   | 5   | 5   | 5               | 5  | 3  | 3  | 3  | 3  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 51 | BN        | Teknik Kimia - 2024      | 3                   | 5   | 5   | 4   | 4   | 4               | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 2                  | 2   | 4   | 3   | 4   | 3   |
| 52 | YMGAM     | Teknik kimia IP          | 5                   | 5   | 5   | 5   | 2   | 5               | 5  | 2  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 1   |
| 53 | MZP       | Teknik Industri - 2024   | 4                   | 4   | 5   | 4   | 4   | 4               | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4                  | 4   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 54 | KF        | Teknik Mesin - 2024      | 5                   | 2   | 4   | 4   | 4   | 4               | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 2                  | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| 55 | NTY       | Rekayasa Tekstil - 2024  | 5                   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5               | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5                  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 56 | SHM       | Teknik Industri - 2022   | 4                   | 4   | 5   | 4   | 3   | 5               | 5  | 5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 5                  | 4   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 57 | AIS       | Rekayasa Tekstil - 2024  | 5                   | 5   | 4   | 4   | 5   | 2               | 5  | 1  | 3  | 4  | 2  | 2  | 1                  | 2   | 5   | 2   | 3   | 4   |

## **CURRICULUM VITAE**

### **A. Identitas Pribadi**

Nama : Razindido Hibatullah  
NIM : 22421096  
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 19 September 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Perumahan Sembada Asri No. 80, Cebongan,  
Mlati, Sleman, Yogyakarta  
No. Telepon : (+62)877 3427 3894  
Email : [razindd@gmail.com](mailto:razindd@gmail.com)

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. Taman Kanak-Kanak : TKIT Ibnu Abbas Godean (2007-2009)
2. Sekolah Dasar : SDIT Ibnu Abbas 1 Godean (2009-2015)
3. Sekolah Menengah Pertama : SMPIT Ibnu Abbas Klaten (2015-2018)
4. Sekolah Menengah Akhir : SMAIT Ibnu Abbas Klaten (2018-2021)
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
(2022-sekarang)